

**PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI
MASYARAKAT MELALUI BANK MAYORA DALAM
PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH
(Studi Kasus Pasar Parungkuda Kabupaten Sukabumi)**



الجامعة الإسلامية
INDONESIA

Oleh:

Salmah Maulida

NIM: 19913067

TESIS

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA

2022

**PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI
MASYARAKAT MELALUI BANK MAYORA DALAM
PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH
(Studi Kasus Pasar Parungkuda Kabupaten Sukabumi)**



الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

Oleh:

Salmah Maulida

NIM: 19913067

Pembimbing:

Dr. Drs. Yusdani, M.Ag

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Salmah Maulida

NIM : 19913067

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis :PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI BANK MAYORA DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (Studi Kasus Pasar Parungkuda Kabupaten Sukabumi)

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar keserjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Juli 2022

Yang menyatakan,

A 10,000 Indonesian Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METEORIT TEMCEL', and '9DC4DAJX005198751'.

Salmah Maulida

PENGESAHAN



TIM PENGUJI TESIS



NOTA DINAS



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis :PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI BANK MAYORA DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (Studi Kasus Pasar Parungkuda Kabupaten Sukabumi)

Nama : Salmah Maulida

NIM : 19913067

Konsentrasi : Hukum Islam

disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 19 Juli 2022

Pembimbing,



Dr. Drs. Yusdani, M.Ag

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah kupersembahkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir saya dengan segala kekurangannya. Tesis ini saya persembahkan kepada orang-orang yang selalu ada selama proses perjuangan hingga saat ini, dengan tanpa lelah selalu mendoakan, memberi dukungan, meyakinkan bahwa saya bisa, serta membantu saya selama ini:

1. Kedua orang tua yang telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan. Terima kasih atas semua cinta yang telah diberikan. Terima kasih selalu memberi dukungan, berupa moral dan materil serta doa yang tak putus-putus untuk keberhasilan dan kesuksesan saya, serta kasih sayang hingga akhirnya saya bisa mencapai sampai tahap ini.
2. Adik-adik saya yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
3. Keluarga besar yang selalu memberikan dukungan, semangat, wejangan, dan mendoakan saya.
4. Dosen Pembimbing, kepada Bapak Dr. Drs. Yusdani, M.Ag, selaku dosen pembimbing. Terima kasih atas bantuannya, nasehatnya, dan ilmunya yang selama ini dilimpahkan pada saya dengan rasa tulus.
5. Guru-guru yang berjasa dalam kehidupan memberikan pencerahan- pencerahan dengan ilmu pengetahuan.
6. Terima kasih kepada Kak Tubi yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan motivasi dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Sahabat-sahabat yang telah memberikan dukungan serta doa disetiap waktu.
8. Almamater Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

MOTTO

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. (QS. An-Nahl: 97)¹



¹Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: Cv Diponegoro, 2010), hlm. 278.

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri

Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā	ḥa'	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>Ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	<i>G</i>	-
ف	Fā	<i>F</i>	-
ق	Qāf	<i>Q</i>	-
ك	Kāf	<i>K</i>	-
ل	Lām	<i>L</i>	-

م	Mīm	<i>M</i>	-
ن	Nūn	<i>N</i>	-
و	Wāwu	<i>W</i>	-
ه	Hā'	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	<i>Y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan bacaan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

— َ —————	<i>faṭḥah</i>	Ditulis	A
— ِ —————	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
— ُ —————	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faṭḥah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI BANK MAYORA DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (Studi Kasus Pasar Parungkuda Kabupaten Sukabumi)

Salmah Maulida

NIM. 19913067

Usaha mikro kecil dan menengah atau Umkm merupakan kegiatan ekonomi yang berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Umkm memiliki kendala dalam menjalankan usaha seperti kurangnya modal. Namun beberapa upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhannya adalah dengan memberikan kemudahan pada perizinan pendirian umkm dan memberikan dana bergulir kepada umkm. Dalam meningkatkan pertumbuhan UMKM bukan hanya pemerintah saja yang berperan akan tetapi juga lembaga keuangan. Salah satu lembaga keuangan yang dapat mengatasi hal tersebut adalah bank Mayora yang berupaya untuk menjadi bank ritel dan konsumen yang menyediakan bantuan dalam bentuk kredit pembiayaan kepemilikan tempat usaha (KPTUP). Penelitian ini untuk menganalisis peran bank Mayora dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pasar Parungkuda jika ditinjau dari *maqasid syariah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran bank Mayora dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pasar Parungkuda jika ditinjau dari *Maqasid syariah*. Adapun pendekatan dalam pendekatan ini menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa peran bank Mayora dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang diberikan dalam bentuk bantuan modal berupa kredit pembiayaan kepemilikan tempat usaha pasar (KPTUP) tentu sangat membantu dan mampu menunjukkan kesuksesan dalam mencapai kesejahteraan sehingga para umkm dapat mencapai perkembangan usaha dan meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, bank Mayora berperan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat diukur dengan maqasid syariah menggunakan 5 indikator yaitu, menjaga agama (*hifz al-Din*), menjaga jiwa (*hifz an-Nafs*), menjaga akal (*hifz al-Aql*), menjaga keturunan (*hifz al-Nasl*), menjaga harta (*hifz al-Mal*).

Kata Kunci: *Usaha Mikro dan Kecil Menengah, Pembiayaan, Kesejahteraan, Maqasid Syariah*

ABSTRACT
THE IMPROVEMENT OF COMMUNITY ECONOMIC WELFARE THROUGH
MAYORA BANK IN THE PERSPECTIVE OF MAQASID SHARIA
(Case Study in Parungkuda Market, Sukabumi Regency)

Salmah Maulida
NIM. 19913067

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) refer to economic activities that contribute to encourage economic growth in Indonesia. In running a business, MSMEs have a number of obstacles such as lack of capital; however, the government has attempted to increase its growth are by providing both facilities for the establishment of MSMEs and revolving funds to MSMEs. Growing MSMEs becomes not only the government but also financial institutions. One of the financial institutions that can overcome this problem is Mayora Bank that seeks to become a retail and consumer bank that provides assistance in the form of Credit for Ownership of Business Places (KPTUP). This study is to analyze the roles of Mayora bank in improving the welfare of the people in Parungkuda market in the perspective of Maqasid sharia. This study used descriptive qualitative method with an aim to describe and analyze the roles of Mayora bank in improving the community welfare in Parungkuda market in the perspective of Maqasid sharia. It also used normative and sociological approach. The results of the study showed that the role of Mayora bank in improving the economic welfare of the community through capital assistance in the form of credit financing for market place business ownership (KPTUP) was certainly very helpful and able to show success in achieving the welfare. As a result, MSMEs can achieve business development and improve welfare. Mayora Bank also plays a role in improving the economic welfare of the community as measured by maqasid sharia using 5 indicators: maintaining religion (*hifz al-Din*), guarding the soul (*hifz an-Nafs*), guarding reason (*hifz al-Aql*), protecting offspring (*hifz al-Nasl*), and guarding property (*hifz al-Mal*).

Keywords: Micro and Small and Medium Enterprises, Financing, Welfare, Maqasid Sharia

August 04, 2022

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

Segala puji bagi Allah *Subhānahu wa Ta‘ālā* atas segala limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penyusunan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wasallam* yang senantiasa diharapkan syafaatnya di hari kiamat.

Tesis dengan judul “PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI BANK MAYORA DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (Studi Kasus Pasar Parungkuda Kabupaten Sukabumi)” ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan oleh penulis pada jenjang strata dua (S2), guna melengkapi syarat dalam mencapai gelar Magister Hukum Pada Konsentrasi Hukum Islam Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penulis dalam proses perjalanan penyusunan tesis ini mengalami kesukaran dan kemudahan. Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun demikian, tesis ini merupakan hasil usaha dan upaya yang maksimal dari penulis. Banyak hal yang tidak dapat dihadirkan oleh penulis dalam tesis ini karena keterbatasan pengetahuan dan waktu. Namun patut tetap disyukuri karena banyak pengalaman dan wawasan baru yang didapatkan dalam penyusunan tesis ini.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa tesis ini tersusun bukan semata-mata hasil usaha sendiri, melainkan juga berkat doa, bimbingan, dukungan, serta motivasi dari pihak-pihak lain. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta beserta jajarannya yang telah memberikan berbagai fasilitas dan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan studi strata dua di kampus tercinta.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah memberikan izin penelitian hingga terselesaikannya tesis ini.
3. Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Dr. Dra. Junanah, MIS., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
5. Dr. Drs. Yusdani, M.Ag, selaku dosen pembimbing tesis yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan nasihat dalam penyusunan tesis ini dengan penuh kesabaran, serta berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan kepada penulis baik dari segi pengetahuan hukum maupun umum. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang insya Allah bermanfaat bagi penulis sendiri dan orang lain.
6. Dr. Drs. Yusdani, M. Ag., Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS., Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA., Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M. Hum., Prof. Dr. R. H. Soejadi, SH., Dr. Drs. Sidik Tono, M. Hum., Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M. Kom.I., Ph.D., Dr. Anton Priyo Nugroho, MM., Dr. Hamim Ilyas, MA., Dr. Muzhoffar Akhwan, M.A., Dr. H.

- M. Muslich KS, M. Ag., dan seluruh dosen Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah membekali ilmu sehingga menjadi bekal penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Seluruh staf Program Studi Magister dan Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
 8. Ayahanda tercinta H. Cecep Jalaludin dan Ibunda tersayang Hj. Fatimah selaku orang tua yang sangat besar tak terhingga pengorbanannya untuk penulis. Selalu mendoakan, mengusahakan apapun untuk suksesnya penulis, serta yang tidak pernah lelah memberikan dukungan, semangat, dan motivasi kepada penulis.
 9. Adik-adik penulis, M. Salman Al-Farisi, A. Fauzan Hilmi, Alfatun Nisa Fauziah, M. Refi Abdul Kafi dan M. Rifki Burhani serta seluruh keluarga besar yang memberikan semangat secara tidak langsung kepada penulis.
 10. Kak Tubi yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan motivasi dalam menyelesaikan tesis ini.
 11. Bestie, Lasty Febriani terima kasih selalu saling menguatkan dalam menyelesaikan tesis ini.
 12. Teman-teman seperjuangan Magister Hukum Islam, Karlin, Naily, Isnii, Kuswati, Akbar, Malik, dan Saulung yang merupakan teman seperjuangan sekaligus teman kelas dari awal perkuliahan hingga akhir. Semoga selalu terjalin tali silaturahmi kita.
 13. Seluruh pihak yang telah menemani, membantu, dan memberi dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian tesis ini.

Adanya berbagai bantuan, dukungan, serta motivasi, tidak henti-hentinya penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berperan membantu dalam penyelesaian tesis ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat

dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam suasana Iman, Islam, dan Ihsan, serta memberikan balasan yang lebih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar menjadi acuan dan pedoman penulis di masa yang akan datang. Akhir kata dari penulis, semoga apa yang telah kalian berikan menjadi barakah dan amal kebajikan yang diridai-Nya serta bermanfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, 19 Juli 2022

Penulis,



Salmah Maulida, S.H.

NIM. 19913067

DARFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	viii
PEDOMAN.....	ix
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Siistematika Pembahasan.....	9
BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI..13	
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kerangka Teori.....	25
1. Kesejahteraan	25
a. Pengertian Kesejahteraan	25
b. Konsep Kesejahteraan.....	26
c. Kesejahteraan Menurut Islam	28

2. Bank	30
a. Pengertian Bank	30
b. Fungsi dan Kegiatan Bank	36
c. Jenis- Jenis Pembiayaan	40
d. Bank Mayora	41
3. Maqasid Syariah	46
a. Pengertian <i>Maqasid Syariah</i>	46
b. Konsep <i>Maqasid Syariah</i> Menurut Imam Syatibi	48
c. Pokok <i>Maqasid Syariah</i>	51
d. Cara Menjaga <i>Maqasid Syariah</i>	56
BAB III. METODE PENELITIAN	57
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	57
1. Jenis Penelitian	57
2. Pendekatan Penelitian	57
B. Lokasi Penelitian	58
C. Informan Penelitian	58
D. Teknik Penentuan Informan	60
E. Teknik Pengumpulan Data	60
F. Keabsahan Data	62
G. Teknik Analisis Data	62
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	65
A. HASIL PENELITIAN	65
1. Profil Kota Sukabumi, Kecamatan Parungkuda, Desa Parungkuda	65
a. Letak Geografis dan Batasan Wilayah	65
b. Visi dan Misi Kota Sukabumi	68
c. Visi dan Misi Pembangunan Kota Sukabumi Yang Termuat dalam RPJPD	69
2. Profil Informan	70
3. Bank Mayora	73

a. Profil Bank Mayora.....	75
b. Visi dan Misi.....	75
c. Produk Penghimpunan Dana	76
d. Produk Penyaluran Dana	77
e. Syarat Pengajuan Kredt Pembiayan Kepemilikan Tempat Usaha Pasar	78
4. Kredit Pembiayaan Kepemilikan Tempat Usaha Pasar	79
5. Perkembangan Usaha Melalui Bank Mayora.....	83
6. Peningkatan Kesejahteraan Perspektif <i>Maqasid Syariah</i>	85
B. Analisis Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Melalui Bank Mayora Perspektif <i>Maqasid Syariah</i>	91
BAB V. PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN	1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu permasalahan dalam suatu Negara di bidang perekonomian adalah tingginya jumlah pengangguran, hal ini menjadi tantangan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ada beberapa kebijakan fiskal yang digunakan oleh pemerintah dalam mengatasi pengangguran yaitu dengan menurunkan pajak, menambah pembelanjaan pemerintah, mendorong dan memberikan pembiayaan pada masyarakat untuk berwirausaha dengan mendirikan umkm. Dengan berkembangnya umkm di Indonesia hal ini dapat mengurangi jumlah pengangguran sehingga kesejahteraan individu pada jangka panjang dapat meningkat GDP (Gros Domestic Product) sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Negara.¹

Keberadaan umkm di Indonesia memiliki peran yang cukup besar dalam perekonomian dan menjadikan pemerintah ikut berpartisipasi dalam pertumbuhannya. Beberapa upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhannya adalah dengan memberikan kemudahan pada perizinan pendirian umkm dan memberikan dana bergulir kepada umkm.² Umkm sendiri merupakan sektor usaha yang terbukti sangat berperan penting dalam mengatasi ekonomi akibat dampak dari krisis yang telah melanda Indonesia di tahun 1997.

¹Debby Pramana dan Rachma Indrarini “Pembiayaan BPR Syariah Dalam Peningkatan Kesejahteraan UMKM: Berdasarkan Maqasid Sharia”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 3, No. 1 (Januari-Juni 2017), hlm. 50.

²Taufik Nugroho dan Aam S. Rusydiana “Strategi Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil Menengah Pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir di Indonesia”, *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol 3 No 1 (Mei 2019), hlm. 56.

Selain itu, sektor usaha kecil dan menengah juga selama ini telah banyak berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kedudukan yang utama dari sektor umkm bisa dilihat, karena sektor ini mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan usaha besar atau menengah. Keunggulan yang dimiliki sektor umkm ini di antaranya adalah kemampuan menyerap tenaga kerja dan menggunakan sumber daya lokal, serta usahanya yang relatif fleksibel.³ Dalam peningkatan pertumbuhan umkm bukan hanya pemerintah saja yang berperan akan tetapi juga lembaga keuangan.

Salah satu tujuan utama didirikannya Lembaga keuangan di Indonesia untuk menunjang pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan stabilitas nasional. Untuk mengatur berjalannya usaha-usaha lembaga keuangan tersebut maka dibuatlah sistem keuangan melalui undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Sebagai pelaksanaan ketentuan yang tercantum di dalam pasal 55 ketetapan MPRS Nomor XXII/MPRS/1996 yang berbunyi “Dalam rangka pengamanan keuangan Negara pada umumnya dan pengawasan serta penyehatan tata perbankan pada khususnya, maka segera harus ditetapkan Undang-Undang Pokok Perbankan dan Undang-Undang Bank Sentral”, maka dikeluarkanlah UU No. 13 tahun 1967 tentang Undang-Undang Pokok Perbankan (terhitung berlaku mulai 1 Januari 1968) dan UU No. 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral.⁴

³Safarinda Imani, “ Analisis Kesejahteraan *Maqasid syariah* Pada Usaha Mikro Kecil Menengah”, *Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan* Vol. 4 No. 1 (Januari-Juni 2019), hlm. 56.

⁴Irsyadi Zain dan Y. Rahmat Akbar, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 3.

Pengertian lembaga keuangan mikro jika dikaitkan dengan kata Islam, maka dapat dikaitkan bahwa lembaga keuangan mikro adalah suatu badan atau lembaga yang bergerak dibidang keuangan dengan menarik uang dari masyarakat kemudian untuk disalurkan kembali kepada masyarakat dengan menggunakan prinsip-prinsip nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran Islam.⁵

Pada umumnya lembaga keuangan dapat dikelompokkan dalam dua bentuk yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank (asuransi, pegadaian, perusahaan sekuritas, lembaga pembiayaan, dll). Dapat kita ketahui bahwa lembaga keuangan memiliki peranan penting dalam perekonomian, terlebih di bidang keuangan dalam memberikan kontribusi sebagai perantara keuangan masyarakat dalam pengaliran dana dari pihak yang memiliki dana berlebih kepada pihak yang membutuhkan dana.⁶

Bank Mayora merupakan salah satu lembaga keuangan yang melakukan pengaliran dana dalam bentuk pembiayaan kepemilikan tempat usaha (KPTUP). Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan produktif dan konsumtif. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk

⁵Muhammah Hidayatullah dan Meri Indri Hapsari “Peran Pembiayaan Produktif Bmt Mandiri Mulia Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota Perspektif *Maqasid syariah*”, *Jurnal JESTT* Vol. 2 No. 10 (Oktober 2015), hlm. 800.

⁶Jamal dan Wiwoho “Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat”, *Jurnal MMH*, Jilid 43 No. 1 (Januari 2014), hlm. 88.

memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis jika digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.⁷

Hal itu dilakukan untuk membantu dan mengimbangi kebutuhan nasabah yang semakin berkembang dan sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan perbankan nasional. Oleh karena itu bank Mayora terus berupaya untuk menjadi bank ritel dan konsumen yang berkinerja baik dengan cara menyediakan berbagai macam produk penghimpunan dana dan penyaluran dana yang berkualitas, antara lain KKB (Kredit Kendaraan Bermotor), KPR (Kredit Kepemilikan Rumah), KMG (Kredit Multi Guna), KPK (Kredit Properti Komersial), PRK (Pinjaman Rekening Koran), PB (Pinjaman Berjangka) dan berbagai macam produk lainnya.⁸

Keunggulan komparatif yang dimiliki oleh bank Mayora di segmen mikro selain suku bunga yang kompetitif adalah adanya layanan *pick-up service*, yaitu layanan pembayaran angsuran melalui petugas penagihan yang langsung mengunjungi nasabah secara terjadwal, khususnya nasabah di pasar tradisional. Oleh karena itu dengan adanya layanan *pick-up service* akan memudahkan dan meringankan para nasabah usaha mikro dalam melakukan angsuran. Keunggulan lain yang dimiliki oleh bank Mayora adalah kemudahan proses

⁷Muhammadd Syafi'I Antonio. *Bank Syaiah dalam Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani dan Tazkia Cendikiawan, 2001), hlm. 160.

⁸Fitri Nurohmah, "Analisis Sistem Informasi Akuntansi Piutang Pada Bank MayoraKcp Cibadak Sukabumi", *Skripsi*, Sukabumi: Universitas Muhammadiyah Sukabumi, 2020, hlm. 4.

dalam melakukan pembiayaan, dimana nasabah dapat mengajukan permohonan kredit konsumsi melalui kantor cabang bank Mayora terdekat.⁹

Salah satu sasaran penyaluran dana bank Mayora dalam sektor mikro pedagang yaitu pasar Parungkuda dimana para pedagang ini menjual berbagai macam produk kebutuhan pokok. Pasar Parungkuda tergolong pasar yang bangunannya baru saja diperbarui setelah 25 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi bank Mayora sangat membantu para pelaku mikro dalam kredit kepemilikan tempat usaha dan pembiayaan modal yang kemudian pembayarannya dilakukan dengan cara angsuran adapun cara pembayaran yang ditawarkan oleh bank Mayora sangat membantu para pelaku mikro pedagang, karena adanya penawaran layanan *pick-up service* atau pembayaran yang dilakukan dengan cara petugas bank yang langsung mengunjungi nasabah secara terjadwal. Hal tersebut menjadi peluang bagi para pengusaha mikro untuk mengembangkan usahanya dan peningkatan dalam kesejahteraan ekonomi.

Berdasarkan hasil pra penelitian yang penulis lakukan di pasar Parungkuda tentu para pedagang yang merasa terbantu dengan penyaluran dana dalam bentuk kredit kepemilikan tempat usaha pasar, karena pasar Parungkuda ini tergolong pasar yang bangunannya baru saja diperbarui, oleh karena itu banyak para pelaku mikro pedagang yang tidak mampu untuk membeli lapak atau toko untuk berdagang dengan alasan harga beli yang ditawarkan oleh UPTD sangat

⁹<http://annualreport.id/annualreport/bank-mayora-laporan-tahunan-2015>, diakses pada hari kamis tanggal 4 November 2021, pukul 11:00 WIB.

tinggi, oleh karena itu bank Mayora hadir dan menawarkan kepada para pelaku mikro disektor pedagang untuk melakukan penyaluran dana. Dengan adanya bantuan itu tentu penulis melihat banyak sekali para pedagang yang mengalami dan merasakan adanya peningkatan dan perkembangan usahanya terutama jika dilihat dari aspek *maqasid syariah*nya. Oleh karena itu penulis memilih lokasi tersebut karena telah melakukan observasi mini yang terjadi di lapangan. Karena menurut *syariat* Islam kesejahteraan bukan hanya memaksimalkan pemenuhan materi saja, akan tetapi pemenuhan materi dan spiritual yang seimbang. Seperti yang telah diungkapkan oleh Imam Syatibi bahwa kesejahteraan dapat tercapai apabila memenuhi *maqasid syariah* (tujuan syariah).

Pembiayaan kepemilikan tempat usaha yang ditawarkan oleh bank Mayora juga berpengaruh secara signifikan terlebih dimasa pandemi dan sulitnya untuk memperoleh ekonomi yang stabil, oleh karena itu bank Mayora memberikan keringanan kepada para pelaku mikro yang melakukan pembiayaan kepemilikan tempat dengan cara penambahan tenor, yang mana pembayaran angsuran yang telah disepakati sejak awal bisa diperbarui dengan melakukan akad baru, namun hal ini hanya berlaku bagi para pelaku yang mengajukan permohonan saja. Hal ini menunjukkan bahwa bank Mayora sangat berperan dalam perkembangan usaha dan kesejahteraan ekonomi terutama bagi para pelaku mikro dan masyarakat sekitar, sehingga dapat meningkatkan dan memberikan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar akan terwujudnya kesejahteraan berdasarkan ajaran Islam.

Enggardini dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa kesejahteraan dalam Islam tidak hanya memuat kehidupan dunia saja akan tetapi juga akhirat sehingga aspek antara keduanya saling terikat.¹⁰ Kesejahteraan yang dimaksud ialah kesejahteraan secara komprehensif, yaitu kesejahteraan yang tidak hanya dilihat dari ekonominya saja tetapi juga moral, spiritual dan sosialnya. Sehingga kesejahteraan berdasarkan Islam memiliki konsep yang lebih mendalam.

Para pelaku mikro pedagang di pasar Parungkuda sebagian besar penduduknya beragama muslim sehingga mereka dapat menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dari hasil perkembangan usahanya serta peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dari aspek *maqasid syariahnya*. Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik untuk mengetahui secara mendalam lagi dan melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul “Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Bank Mayora Dalam Perspektif *Maqasid Syariah* (Studi Kasus Pasar Parungkuda Kabupaten Sukabumi) “

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Peneliti

Penelitian ini memfokuskan perhatiannya kepada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui bank Mayora di pasar Parungkuda dalam perspektif *maqasid syariah*.

¹⁰Rohma Vihara Enggardini dan Moh. Qudsi Fauzy “Kesejahteraan Karyawan Perspektif *Maqasid syariah* Pada Pusat Penelitian Kopi dan Kakao”, *Jurnal Ekonomi Syariah, Teori, dan Terapan*, Vol 4 No. 8 (Agustus 2017), hlm. 603.

2. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana kedudukan bank Mayora dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di pasar Parungkuda?
- b. Bagaimana kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui bank Mayora di pasar Parungkuda dalam perspektif *maqasid syariah*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah yang terjadi di lapangan yang kemudian dikaitkan dengan konsep kesejahteraan menurut Islam, maka tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan kedudukan bank Mayora dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pasar Parungkuda.
- b. Untuk menganalisis kesejahteraan masyarakat melalui bank Mayora di pasar Parungkuda jika ditinjau dari *maqasid syariah*.

2. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan beberapa manfaat, di antaranya:

- a. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini semoga dapat digunakan sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan keilmuan dalam bidang kesejahteraan ekonomi masyarakat menurut perspektif

maqasid syariah melalui pembiayaan dengan objek sektor mikro pedagang.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini untuk menambah bahan bacaan dalam memberikan masukan terhadap fakta tingkat kesejahteraan dan perkembangan usaha para pedagang melalui peran pembiayaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan perspektif *maqasid syariah*, khususnya pada pelaku mikro sektor dagang di pasar Parungkuda.

D. Sistematika Pembahasan

Agar lebih memudahkan pembaca untuk mengetahui secara keseluruhan isi pembahasan yang ada dalam tulisan ini, maka diperlukan adanya sistematika pembahasan. Hal ini juga dimaksud agar penelitian ini lebih terarah, adapun membuat sistematika pembahasan atas penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pada bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Pada bab ini terdapat kajian penelitian terdahulu, kerangka teori. Kajian penelitian terdahulu merupakan perbandingan penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian yang terdahulu. Sedangkan kerangka teori menjelaskan teori yang berhubungan dengan objek penelitian dengan menggunakan

teori-teori pendukung yang sesuai dengan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

BAB III: Pada bab ini berisikan tentang metode yang digunakan dalam penelitian, yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, tempat dan lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV: Pada bab ini memuat tentang objek penelitian secara keseluruhan dan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara antara peneliti dan narasumber, kemudian uraian hasil wawancara yang dipadukan dengan teori-teori untuk menganalisis peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di pasar Parungkuda perspektif *maqasid syariah*.

BAB V: Pada bab ini berisi penutup yang memuat tentang kesimpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian serta beberapa saran yang akan ditujuakn kepada pihak terkait.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERHADULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Peningkatan kesejahteraan telah banyak dilakukan dalam berbagai penelitian yang menggunakan perspektif *maqasid syariah*. Oleh karena itu, untuk menghindari penelitian yang sama, terlebih dahulu peneliti melakukan pengamatan dalam berbagai literatur bacaan terhadap penelitian-penelitian terdahulu.

Pertama, jurnal penelitian yang ditulis oleh Yusvita Nena Arinta, Rifda Nabila, dkk yang berjudul “Eksistensi Bank Wakaf Mikro dan Implikasinya Terhadap Kesejahteran Masyarakat dalam Perspektif Islam”. Penelitian ini merupakan penelitian studi empiris dengan pendekatan kualitatif, data yang digunakan adalah data sekunder yaitu informasi yang diperoleh dari orang lain. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan atau *research library*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa skema pembiayaan dalam Bank wakaf Mikro didasarkan atas dasar tolong menolong dan tanpa agunan yang tentunya membantu bagi masyarakat di Indonesia. Akad yang digunakan dalam pembiayaan pada bank *wakaf* mikro ini menggunakan akad *qardh*. Legalitas mengenai Bank Mikro di Indonesia sudah diatur dalam fatwa DSN MUI sehingga dapat terjamin baik dari segi syariah Islam maupun legalitas hukum. Dalam perspektif *maqasid syariah*

bank wakaf mikro sendiri sudah memenuhi rukun-rukun sehingga dalam praktiknya tidak bertentangan dengan syariat Islam.¹

Kedua, jurnal penelitian yang ditulis oleh Debby Pramana dan Rachma Indrarini yang berjudul “Pembiayaan BPR Syariah Dalam Peningkatan Kesejahteraan UMKM Berdasarkan *Maqasid Sharia*”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu dengan meneliti pembiayaan dalam BPRS, data-data yang diambil berdasarkan dari wawancara dengan para pelaku umkm, dan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, yang dilakukan dengan cara pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumentasi, mengamati dan memahami apa yang dilakukan oleh pihak BPR syariah dalam peningkatan kesejahteraan umkm dengan indikator kesejahteraan menurut pandangan *maqasid syariah*. Adapun hasil analisis yang dilakukan kepada nasabah pembiayaan BPRS Prima Mandiri Pamekasan menjelaskan bahwa terdapat keterkaitan antara pembiayaan dengan kesejahteraan nasabah BPRS. Hal ini mungkin karena ketika nasabah mendapatkan pembiayaan maka hasil usaha akan meningkat.²

Ketiga, jurnal penelitian yang ditulis oleh Nur Shadrina Nadhilah dan Tika Widiastuti yang berjudul “Peran Pembiayaan Produktif Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Anggota Dalam *Maqasid Syariah* (Koperasi

¹Yusvita Nena Arinta, Rifda Nabila, Ahmad Ulil Albab Al Umar, dkk “Eksistensi Bank Wakaf Mikro dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 6, No. 2 (2020), IAIN Salatiga, ISSN: 2477-6157.

²Debby Pramana dan Rachma Indrarini “Pembiayaan BPR Syariah Dalam Peningkatan Kesejahteraan UMKM Berdasarkan Maqasid Sharia”, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 1 (Januari-Juni, 2017).

Syariah ABA Jawa Timur”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Penelitian ini memiliki unit analisis berupa pembiayaan produktif koperasi syariah ABA Jatim dan peningkatan kesejahteraan anggota yang menerima pembiayaan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pembiayaan koperasi syariah ABA Jatim berperan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota meskipun terdapat perbedaan peningkatan kesejahteraan diukur dengan menggunakan indikator pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Para anggota yang menerima pembiayaan, merasa mengalami peningkatan dalam pemeliharaan kelima unsur kebutuhan tersebut sekaligus dan terdapat anggota yang hanya beberapa pemeliharaan unsur kebutuhan saja yang mengalami peningkatan. Namun pada umumnya mereka hanya mengalami peningkatan kesejahteraan yang hanya terjadi pada beberapa pemeliharaan unsur kebutuhan saja.³

Keempat, jurnal penelitian yang ditulis oleh Faisal Bagus Aji Apriliawan, Ahmad Ajib Ridlwan, dan Peni Haryanti yang berjudul “Peran Bank Wakaf Mikro dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus BMW Tebuireng Mitra Sejahtera)”. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu dengan didasarkan pada pengamatan, wawancara atau penelaahan dokumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan dana BWM Tebuireng Mitra

³Nur Shadrina Nadhilah dan Tika Widiastuti, “ Peran Pembiayaan Produktif Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Anggota Dalam Maqsid Syariah (Koperasi Syariah ABA Jawa Timur)”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 7 No. 1 (Januari 2020).

Sejahtera beserta perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lingkungan pesantren. Hasil penelitian menjelaskan bahwa BMW Tebuireng Mitra Sejahtera telah terskema dengan baik dan tertib. Mulai dari penerimaan sumber dana sampai pada penyaluran dana kepada masyarakat, secara keseluruhan telah sesuai. Adapun untuk mengantisipasi pembiayaan bermasalah, Bank wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera menggunakan sistem tanggung renteng yang telah disesuaikan dengan UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Hasil lain juga menunjukkan bahwa Bank Wakaf Mikro memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dapat dibuktikan melalui kemampuan masyarakat dalam melaksanakan *maqasid syariah* berupa perlindungan agama (*Hifz Al-din*), perlindungan jiwa (*Hifz An-Nafs*), perlindungan akal (*Hifz Akl*), perlindungan keturunan (*Hifz An-Nasl*), perlindungan harta (*Hifz Al-Mal*).⁴

Kelima, jurnal penelitian yang ditulis Lucky Nugroho dan Eric Nugraha yang berjudul *The Role Of Islamic Banking And E-Commerce For The Development Of Micro, Small, And Medium Entrepreneur Businesses*". Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif atau menggunakan metode statistik regresi linier. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh layanan perbankan syariah terhadap peningkatan bisnis dari Umkm, dan menganalisis pengaruh bank syariah dan *e-commerce* pada peningkatan usaha dari Umkm. Hasil penelitian ini

⁴Faisal Bagus Aji Apriliawan, dkk. "Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus BMW Tebuireng Mitra Sejahtera)", *JIES: Journal Of Islamic Economics Studies*, Vol. 2, No. 1 (Februari 2021).

menjelaskan bahwa bank syariah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan bisnis umkm, dan layanan perbankan syariah berkontribusi signifikan terhadap perkembangan bisnis Umkm. Selain itu, kemajuan teknologi juga menjadi pertimbangan dalam mengembangkan produk di bank syariah. Namun karena karakteristik umkm pada penelitian ini masih terbilang kurang pengetahuan, maka hasil pada penelitian ini *e-commerce* tidak berpengaruh signifikan, akan tetapi perbankan syariah akan tetap memberikan nilai tambahan bagi layanan perbankan dengan konsep *platform* perbankan digital.⁵

Keenam, jurnal penelitian yang ditulis oleh Hilmy Zein dan Sri Herianingrum yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Dana Muḍarabah dalam Mensejahterakan Para Nasabah Umkm Berdasarkan Perspektif *Maqasid Syariah*” Vol. 6 No. 1 Januari 2019. Penelitian ini untuk menguji analisis pengaruh pembiayaan dana *muḍarabah* terhadap kesejahteraan nasabah umkm pada Bank Jatim Syariah cabang pembantu Surabaya. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa dengan adanya pembiayaan dana mudharabah para UMKM merasa terbantu dan memberikan kesejahteraan nasabah berdasarkan *maqasid syariah* tentang variabel agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif,

⁵Lucky Nugroho dan Eric Nugraha” The Role Of Islamic Banking And E-Commerce For The Development Of Micro, Small, And Medium Entrepreneur Businesses”, *Journal Business, Economics and Management Research*, Vol. 3, No. 1 (Maret 2020).

dimana pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya di dalam suatu penelitian.⁶

Ketujuh, jurnal penelitian yang ditulis oleh Ririn Sari Dewi yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan, Simpanan Muḍarabah, dan Biaya Operasional Bank Terhadap Syariah Maqasid Index Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian data kuantitatif dengan pendekatan deskriptif yang berasal dari laporan keuangan tahunan bank umum syariah. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pembiayaan simpanan muḍarabah dan biaya operasional secara simultan berpengaruh terhadap index *maqasid syariah* dengan signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah serta biaya-biaya operasional yang dikeluarkan baik dalam pelaksanaan kegiatan bank mempengaruhi kinerja *maqasid syariah*. Oleh karena itu, secara tidak langsung pembiayaan tersebut memberikan kemudahan dalam menjalankan usaha yang keuntungannya akan dibagi sesuai bagi hasil akad pembiayaan yang telah disepakati diawal akad melalui bagi hasil *syirkah muamalah*.⁷

Kedelapan, jurnal penelitian yang ditulis oleh Zulhazmi dan Ilmiawan Auwalin yang berjudul “Peran Pembiayaan Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggota Baitul Mal Wat Tamwil”,

⁶Hilmy Zein dan Sri Herianingrum “Pengaruh Pembiayaan Dana Mudharabah Dalam Mensejahterakan Para Nasabah Umkm Berdasarkan Perspektif *Maqasid syariah*”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 6 No. 1 (Januari 2019).

⁷Ririn Sari Dewi “Pengaruh Pembiayaan, Simpanan Mudharabah, Dan Biaya Operasional Bank Terhadap Syariah Muqasid Index Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”, *Jurnal Manajemen dan Jurnal Akuntansi*. Vol. 3, No. 1 (2018).

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian dokumenter dan analisis regresi berganda. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh pembiayaan terhadap perkembangan usaha pada Baitul Mal Wa Tamwil dan secara parsial menunjukkan bahwa sangat berpengaruh secara signifikan terhadap pengembangan bisnis dan peningkatan kesejahteraan.⁸

Kesembilan, jurnal penelitian yang ditulis oleh Annisa Dinar Rahman dan Siti Inayatul Faizah yang berjudul “Kesejahteraan Dalam Perspektif *Maqasid Syariah* Pada Karyawan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat Di Surabaya”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dari indikator kesejahteraan dapat dikatakan sudah sejahtera, karena ukuran kesejahteraan menurut masing-masing karyawan bukanlah semata-mata uang saja, tetapi nilai keislaman dan ketaqwaan kepada Allah SWT yang menjadi faktor utama. Jika dilihat dari segi gaji atau pendapatan yang diterima oleh karyawan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat sudah tergolong cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka, karena bagi karyawan yang utama adalah mencari ridha Allah SWT, jadi bukan untuk memenuhi kebutuhan duniawi saja. Sedangkan jika dilihat dari indikator *maqasid syariahnya* dapat diketahui bahwa para karyawan sudah dapat memenuhi semua kebutuhan agamanya terutama dalam pelaksanaan ibadah serta didukung dengan

⁸Zulhazmi dan Ilmiawan Auwalin “Peran Pembiayaan Terhadap Perekembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggota Baitul Mal Wat Tamwil”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 7, No.3 (Maret 2020).

fasilitas tempat ibadah yang disediakan oleh pihak Lembaga Amil Zakat bagi karyawannya.⁹

Kesepuluh jurnal penelitian yang ditulis oleh Wahyu Tri Wulandari dan Sunan Fanani “Peran Pembiayaan Akad Qardhul Hasan Terhadap Kesejahteraan Pedagang (Studi Kasus: Penerima Program Pinjaman Bebas Riba Yayasan Rombong Sedekah)”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa para pedagang yang menerima dana Qardhul Hasan pada program pinjaman bebas riba di yayasan rombang sedekah telah mengalami perubahan pada kesejahteraan hidupnya dari segi peningkatan agama, peningkatan jiwa, peningkatan akal, peningkatan keturunan, peningkatan harta. Para pedagang yang menerima dana merasakan dampak peningkatan kesejahteraan dalam hidupnya jika dilihat menggunakan indikator *maqasid syariah*. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa pinjaman qardhul hasan yang diberikan oleh Yayasan Rombong Sedekah melalui program pinjaman bebas riba telah mampu meningkatkan kesejahteraan para pedagang tersebut.¹⁰

Kesebelas, jurnal penelitian yang ditulis oleh Nonie Afrianty yang berjudul “Analisis Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Provinsi Bengkulu Dengan Pendekatan Sharia Maqasid Index (Smi) Baabu Al-Ilmi Vol. 4 No. 2 Oktober 2019. Penelitian ini bertujuan untuk

⁹Annisa Dinar rahman dan Siti Inayatul Fauziah, “Kesejahteraan Dalam Perspektif *Maqasid syariah* Pada Karyawan badan Amil Zakat Dan Lembaga amil Zakat Di Kota Surabaya”, *Jurnal Ekonomi Syariah teori dan Terapan* Vol. 6 No. 12 (Desember 2019).

¹⁰Wahyu Tri Wulandari dan Sunan Fanani “Peran Pembiayaan Akad Qardhul Hasan Terhadap Kesejahteraan Pedagang (Studi Kasus: Penerima Program Pinjaman Bebas Riba Yayasan Rombong Sedekah)”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 6, No. 7 (Juli 2019).

menganalisis kinerja BPRS dengan melihat seberapa besar tingkat pencapaian kesejahteraan dalam *maqasid syariah* dengan menggunakan pendekatan *Sharia Maqasid Index* (SMI). Pengukuran kinerja merupakan salah satu cara evaluasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan keberhasilan kinerja dengan pendekatan *Sharia Maqasid Index* (SMI). Jenis penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan proses analisis data yang dikerjakan pada umumnya yang ditujukan untuk menggambarkan kejadian-kejadian ataupun yang berhubungan dengan variable yang diamati. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa BPRS memiliki kelebihan dan kekurangan pada setiap elemen-elemen *maqasid syariah*.¹¹

Kedua belas, jurnal penelitian yang di tulis oleh Azhari Akmal Tarigan, Tuti Anggraini, dan Nurhafiani yang berjudul “Strategi Pengembangan Bank Wakaf Mikro dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Sumatera Barat (Studi Kasus LKSM BMW PPM Kabupaten Al-Kautsar Lima Puluh Kota). Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis *SWOT* (*Strength, weakness, Opportunity, Threats*). Strategi pengembangan Bank Wakaf Mikro PPM Al-Kautsar didasarkan pada hasil analisis matriks *SWOT*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa strategi yang dapat dilakukan dalam pengembangan Bank Wakaf Mikro adalah Strategi SO dengan menggunakan seluruh kekuatan orang dalam

¹¹Nonie Afrianty “Analisis Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Di Provinsi Bengkulu Dengan Pendekatan Sharia Maqasid Index (Smi)”, *Jurnal Baabu Al-Ilmi* Vol. 4 No. 2 (Oktober 2019).

yang ada untuk memanfaatkan potensi peluang yang ada. Konsistensi pelayanan pendampingan rendah, tanpa agunan dan bunga dengan memanfaatkan program restrukturisasi pemerintah, memanfaatkan peran Kyai dalam menjalin kerjasama yang baik dan membangun kepercayaan dengan lembaga, pemerintah daerah, masyarakat mensosialisasikan keberadaan Bank Wakaf Mikro, melakukan rutinitas Halmi (Halaqah Mingguan) secara virtual di masa pandemi dalam memberikan edukasi, pengarahan, edukasi kepada pelanggan, peningkatan kualitas layanan dan produk meskipun sudah ada sistem penjemputan, optimalisasi pemberdayaan bantuan melalui digital agar pelayanan tetap bertahan di masa pandemi meskipun ada pembatasan sosial tapi pemberdayaan terus berlanjut.¹²

Ketiga belas, jurnal penelitian yang ditulis oleh Ulfah Alfiah Darajat, Suharto, dkk, yang berjudul “Implementasi Operasional Zakat Infak dan Sedekah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Perspektif Ekonomi Islam”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang diperoleh berupa sumber data primer dan sekunder yang kemudian data tersebut dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa operasi pengelolaan ZIS dibagi menjadi dua, pada penghimpunan dana serta pendistribusiannya. Adapun implementasi yang operasional ZIS

¹²¹²Azhari Akmal Tarigan, Tuti Anggraini, dkk, “The Development Strategy of Micro Wakf Bank in Improving Community Welfare in West Sumatera (Case Study of LKSM BWM PPM Al-Kautsar Regency of Fifty Cities)”, *Journal Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI)*, Vol. 5, No. 3 (August 2022).

dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dilakukan sesuai dengan al-Quran dan Hadis serta menurut pakar ekonomi.¹³

Keempat belas, penelitian dari jurnal yang ditulis oleh Rahmat Imanto, Maftukhatusolikhah dan Ulil Amri yang berjudul “Analisis Peran Pembiayaan Bmt Syariah Al-Azhar Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota Perspektif *Maqasid Syariah*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus pada BMT Syariah Al-Azhar Kota Lubuk linggau. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa dengan adanya BMT Syariah Al-Azhar Kota Lubuk linggau memberikan dampak dan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dari kelima indikator kesejahteraan dalam Islam, hampir seluruh nasabah mengalami peningkatan kelima aspek tersebut yakni, agama, akal keturunan, jiwa dan harta. Meningkatnya kesejahteraan yang dirasakan oleh anggota dengan meningkatnya pemeliharaan lima kebutuhan pokok sesuai *maqasid syariah* masing-masing. Namun tingkat kesejahteraan yang dirasakan oleh setiap anggota berbeda-beda untuk itu dampak yang dirasakanpun berbeda-beda. Namun dengan hadirnya BMT Syariah Al-Azhar Kota Lubuk linggau memberikan dampak dan manfaat dari produk pembiayaan yang digulirkannya sehingga mampu meningkatkan pendapatan nasabah dan memberikan kesejahteraan kepada anggotanya.¹⁴

¹³Ulfah Alfiyah Darajat, dkk. “Implementasi Operasional Zakat Infak Dan Sedekah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Perspektif Ekonomi Islam”, *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 14, No.1 (Juni 2021)

¹⁴Rahmat Imanto, Maftukhatusolikhah, dkk. “Analisis Peran Pembiayaan Bmt Syariah Al-Azhar Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota Perspektif *Maqasid syariah*”, *Jurnal Paradigma Ekonomika*, Vol. 16, No. 4 (Oktober-Desember 2021).

Kelima belas, jurnal penelitian yang ditulis oleh Sakethi Arrow Rulloh Saher dan Irham Zaki yang berjudul “Peran Modal dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Perspektif *Maqasid Syariah* (Studi kasus Yayasan Rombongan Sedekah Jombang)”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, tujuannya untuk mengetahui peran modal sosial pada Yayasan Rombongan Sedekah Jombang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menjelaskan bahwa modal sosial pada Yayasan Rombongan Sedekah Jombang memiliki dampak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan modal sosial yang ada tumbuh dan berjalan dengan baik antara kedua belah pihak, yakni yayasan dan penerima pinjaman bebas riba. Penelitian ini menjelaskan bahwa aspek modal sosial yang terjadi antara kedua belah pihak yaitu: jaringan, kepercayaan, dan norma. Karena dari ketiga hal tersebut muncul karena adanya hubungan timbal balik dan pertukaran informasi pada aspek jaringan dan timbulnya harapan-harapan bagi pihak yayasan dan penerima bantuan. Selain itu para pihak penerima bantuan juga mengalami peningkatan kesejahteraan dan terpenuhinya kebutuhan pada tingkat *dlaruriyyat* dan beberapa aspek indikator *hajiyyat*.¹⁵

Keenam belas, penelitian dari jurnal yang ditulis oleh Khea Miyagi dan Muhammad Nafik H.R yang berjudul "Perbandingan Kesejahteraan Antara Pengusaha Dan Pegawai Perspektif Maqashid Syariah Di Kelurahan

¹⁵ Sakethi Arrow Rulloh Saher dan Irham Zaki, “ Peran Modal dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Perspektif Maqasid Syariah (Studi kasus Yayasan Rombongan Sedekah Jombang)”, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Terapan*, Vol. 5, No. 1 (Januari 2018).

Kejawen Putih Tambak Surabaya”. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa para pengusaha dan pegawai memiliki prinsip yang kuat dan dasar-dasar agama dalam menjalankan kehidupan dan memberikan pandangan hidup agar menjadikan generasi-generasi yang lebih baik, sehingga kesejahteraan secara kebahagiaan yang diperoleh oleh pengusaha dan pegawai menunjukkan tidak terjadi kesenjangan dalam hal materi (*al-maal*).¹⁶

Ketujuh belas, jurnal penelitian yang ditulis Efri Syamsul Bahri, Mizan Mohammad Aslam, dan Hendro Wibowo yang berjudul “Maqasid Al-Shariah in Micro-entrepreneurs Development: an Overview”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan studi kepustakaan dan pendekatan deskriptif. Tujuan dari penelitian ini untuk menggali *maqasid syariah* dalam pengembangan wirausaha mikro yang meliputi perlindungan keturunan (*hifz al-Nasl*) dan perlindungan harta (*hifz al-Mal*). Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *maqasid syariah* yang berkaitan langsung dengan pengembangan wirausaha mikro adalah prinsip perlindungan keturunan (*hifz al-Nasl*), dan perlindungan aset (*hifz al-Mal*). perlindungan keturunan (*hifz al-Nasl*) dalam konteks pengembangan wirausaha mikro adalah menjaga kelangsungan dan keberlanjutan usaha. Sedangkan perlindungan aset (*hifz al-Mal*) dalam rangka pengembangan wirausaha

¹⁶Khea Miyagi dan Muhammad Nafik H.R, “Perbandingan Kesejahteraan Antara Pengusaha Dan Pegawai Perspektif Maqashid Syariah Di Kelurahan Kejawen Putih Tambak Surabaya”, *Jurnal JESTT*, Vol. 1 No. 1 (Januari 2014).

mikro adalah bisnis yang harus dikelola secara profesional untuk tumbuh dan menghasilkan keuntungan.¹⁷

Kedelapan belas, jurnal penelitian yang ditulis oleh Yusuf Sani Abubakar yang berjudul “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Lembaga Keuangan Islam: Pandangan dari Pendekatan Maqasid Al-Syariah (Tujuan Syariah)“. Penelitian ini menjelaskan bahwa setiap lembaga keuangan harus terlibat dalam kegiatan yang akan membawa banyak manfaat bagi masyarakat untuk memastikan mereka tidak tertinggal dalam melayani masyarakat. Dalam jurnal ini menemukan bahwa konsep tanggung jawab sosial mengharuskan para pengusaha dan korporasi untuk mengarahkan operasi sistem ekonomi untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat agar meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Oleh Karena itu lembaga keuangan memiliki peran akuntabilitas ganda satu kepada Tuhan dan satu lagi kepada pihak yang dikontrak.¹⁸

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu dengan penelitian tesis ini jika dilihat dari permasalahan yang dikaji hampir sama, yaitu mengenai kesejahteraan masyarakat terhadap pembiayaan yang diberikan oleh bank perspektif *maqasid syariah*. Namun kajian terdahulu hanya mengkaji

¹⁷Efri Syamsul Bahri, Mizan Mohammad Aslam, dan Hendro Wibowo “Maqasid Al-Shariah in Micro-entrepreneurs Development: an Overview”, *makalah* Konferensi Internasional Zakat (BAZNAS) Republik Indonesia, diselenggarakan oleh Universitas Padjajaran, Bandung, 3-4 Oktober 2019.

¹⁸Yusuf Sani Abubakar. “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Lembaga Keuangan Islam: Pandangan dari Pendekatan Maqasid Al-Syariah (Tujuan Syariah) “, *Jurnal Akses Terbuka*, Vol 7 (September 2016).

pembiayaan yang diberikan oleh bank berupa pinjaman modal usaha dan konsumtif saja, sedangkan dalam penelitian tesis ini membahas tentang pinjaman modal yang diberikan dalam bentuk kredit pembiayaan kepemilikan tempat usaha pasar (KPTUP) dan perkembangan usaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pasar Parungkuda yang dilakukan oleh bank Mayora perspektif *maqasid syariah*.

Penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui bank Mayora perspektif *maqasid syariah* dengan menggunakan kerangka teori kesejahteraan dalam Islam dan *maqasid syariah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Beberapa dari penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kualitatif.

Adapun temuan yang diperoleh dalam penelitian ini, bahwa bantuan modal yang diberikan dalam bentuk kredit pembiayaan kepemilikan tempat usaha pasar (KPTUP) oleh bank Mayora tidak meminta jaminan berupa aset berharga milik pelaku umkm sektor dagang.

B. Kerangka Teori

1. Kesejahteraan

a. Pengertian Kesejahteraan

- 1) Menurut Program Pembangunan Nasional (PROPERNAS tahun 2000-2004) dalam konteks negara Republik Indonesia kesejahteraan rakyat akan terwujud apabila kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat telah meningkat yang ditandai

dengan tercukupinya kebutuhan dasar rakyat berupa pangan, sandang, papan, kesejahteraan, pendidikan dan lapangan pekerjaan.¹⁹

2) Menurut UU No. 11 Tahun 2009

UU No. 11 Tahun 2009 merupakan hasil revisi dari UU No. 6 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya.²⁰

3) Menurut Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)

Kesejahteraan adalah suatu keadaan sejahtera yang penuh baik jasmani, rohaniah maupun sosial dan bukan hanya perbaikan dari keburukan-keburukan sosial tertentu.²¹

b. Konsep Kesejahteraan

Secara umum, kesejahteraan merupakan kondisi telah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia sesuai dengan standar kualitas hidup manusia. Kesejahteraan dibagi menjadi dua yaitu kesejahteraan lahir dan kesejahteraan batin. Kesejahteraan lahir biasanya diukur secara ekonomi misalnya tercukupinya kebutuhan lahir manusia seperti kebutuhan akan makanan, kebutuhan akan pakaian, perumahan dan

¹⁹Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm, 108.

²⁰Afi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), hlm. 5-7.

²¹Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial Berwawasan Iman dan Taqwa*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 37.

lainnya. Kebiasaan ini biasanya diinterpretasikan dari pendapatan. Sedangkan kesejahteraan batin diukur secara batiniah yaitu ketentraman, kedamaian, hubungan kekeluargaan, dan lain-lain. Kesejahteraan batin diinterpretasikan dari relasi sosial atau kemanusiaan yang menciptakan suasana damai dalam beragama sosial.²²

Konsep kesejahteraan apabila dicermati mengandung unsur atau komponen ketertiban, keamanan, ketentraman dan kemakmuran. Ketentraman lebih menggambarkan dimensi sosiologis dan psikologis dalam kehidupan bermasyarakat. Suatu kehidupan yang merasakan suasana nyaman, terlindungi, bebas dari rasa takut termasuk menghadapi hari esok. Sementara kemakmuran lebih bernuansa ekonomik. Dengan demikian kondisi sejahtera yang diidamkan bukan hanya gambaran kehidupan yang terpenuhi kebutuhan fisik, material melainkan juga spiritual. Bukan hanya pemenuhan kebutuhan jasmani tetapi juga rohaniyah.²³

c. Kesejahteraan Dalam Islam

Dalam arti luas kesejahteraan artinya perasaan aman sentosa, makmur, damai dan selamat dari segala macam gangguan, kesukaran dan lain sebagainya. Kesejahteraan dalam Islam

²²Andreas dan Enni Safitri, *Peranan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Dan Modal Sosial "Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Di Kabupaten Meranti Dan Rokan Ilir"*, (Riau: Universitas Riau, 2016), hlm. 32.

²³ Soetomo, *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkan Dalam Perspektif Masyarakat Lokal*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 47.

dimaknai dengan istilah *falah* atau kemenangan. Kata *falah* berasal dari bahasa arab yang berarti kemuliaan, kesuksesan, dan kemenangan dalam hidup. Namun secara istilah kata *falah* dapat didefinisikan sebagai kesejahteraan yang seimbang antara beberapa dimensi yakni material, individu sosial dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Kesejahteraan dapat terwujud apabila kebutuhan-kebutuhan hidup manusia telah terpenuhi secara seimbang sehingga tercapai *maṣlahah*.²⁴

Maṣlahah dan *maqasid syariah* dalam pandangan Imam Syatibi merupakan dua hal penting dalam proses pembinaan dan pengembangan hukum Islam. *Maṣlahah* merupakan sesuatu hal baik yang dapat di terima oleh akal sehat tentang keadaan, baik dalam keadaan material dan nonmaterial yang mampu meningkatkan manusia sebagai makhluk yang mulia.

Makna *maṣlahah* yang dijelaskan oleh Fahr al-Din al-Razi adalah *maṣlahah* tidak ada makna kecuali kenyamanan atau pengantarnya, *mafsadah* (kerusakan) tiada arti selain ketidaknyamanan atau pengantarnya. Makna *maṣlahah* menurut al-Razi seolah-olah hanya menunjukan pada persoalan fisik saja, namun istilah al-Razi merupakan istilah sederhana, karena menurut pengertian yang lebih luas *maṣlahah* mencakup pada segala

²⁴Eka Fatmawati dan M. Arif Musthofa, *Potensi Dan Kontribusi Umkm Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, (Jambi: Zabags Qu Publish, 2022), hlm. 20.

persoalan kenyamanan, baik fisik, psikis, jangka pendek atau bahkan jangka panjang.

Namun apabila melihat penjelasan ‘Izz al-Din bin Abd al-Salam, pendapat al-Razi hanyalah istilah sederhana saja, karena makna *maṣlahah* menurut ‘Izz al-Din bin Abd al-Salam mempunyai banyak arti, di antaranya: kelezatan (kenyamanan fisik), pengantar kelezatan, kebahagiaan (kenyamanan psikis), dan pengantar kebahagiaan. Sedangkan makna *mafsadah*nya adalah rasa sakit (ketidaknyamanan fisik), penyebab rasa sakit, kesusahan (ketidaknyamanan psikis), dan penyebab kesusahan.²⁵

Dalam al-Quran telah dijelaskan bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi agama Islam itu sendiri, yang terdapat dalam QS. Al- Anbiya ayat 21:²⁶

أَمْ اتَّخَذُوا إِلَهًا مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ

“Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi, yang dapat menghidupkan (orang-orang mati)”

Kandungan makna dari ayat tersebut adalah untuk menegaskan kepada seluruh manusia bahwa tiada tuhan selain Allah Swt di bumi maupun di alam semesta lainnya. Barang siapa yang mengakui kekuasaan Allah Swt maka sudah dipastikan bahwa kesejahteraan dalam hidupnya dan keyakinannya kepada Allah Swt. Akan meningkatkan

²⁵Ahmad Beadie dan Muhammad Hilal, *Maqasid Syariah Teori dan Pengembangan*, cet I, (Malang: CV. Maknawi, 2020), hlm. 38.

²⁶Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: Cv Diponegoro, 2010), hlm. 323.

kedudukannya menjadi manusia yang mulia. Tidak hanya hubungan manusia dengan tuhan, tetapi hubungan yang terjalin dengan baik antara manusia satu dengan manusia lainnya juga dapat menciptakan kesejahteraan khususnya kesejahteraan di dalam jiwa manusia itu sendiri.

Dengan begitu jika dilihat dari pengertian *maṣlahah* (kenyamanan) atau *maṣfadah* (kerusakan) dapat disimpulkan bahwa pada kata kenyamanan dan kerusakan, baik fisik maupun psikis, baik jangka pendek telah mencakup pada kehidupan dunia dan akhirat. Kesejahteraan menurut pandangan Islam diartikan secara komprehensif, yang mencakup dua pengertian,²⁷ yakni:

- 1) Kesejahteraan holistik dan seimbang, yakni tercukupinya dan terpenuhinya semua kebutuhan spritual dan sosial yang terdiri dari unsur fisik dan jiwa, sehingga akan merasa bahagia apabila semua kebutuhan telah terpenuhi. Karena manusia merupakan individu yang mempunyai lingkungan sosial sehingga manusia akan merasa bahagia apabila mampu menjaga keseimbangan antara individu dan lingkungan sosialnya.
- 2) Kesejahteraan dunia dan akhirat. Kehidupan manusia tidak hanya hanya di dunia saja tetapi juga akan ada kehidupan setelah kematian (akhirat). Dalam pandangan Islam kesejahteraan tidak dinilai

²⁷M. B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2003), hlm. 7.

dengan materi saja melainkan juga dinilai dengan nonmaterial yang meliputi, terpenuhinya semua kebutuhan spiritual, terpeliharanya nilai-nilai moral, dan terwujudnya keharmonisan sosial.

Menurut Spicker kesejahteraan diartikan sebagai “*well-being*” atau kondisi sejahtera. Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera, sebagaimana telah dikemukakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu aman, sentosa, dan makmur dan terlepas dari berbagai macam kesukaran.²⁸

Hakim mengatakan ekonomi konvensional membuat indikator kesejahteraan berdasarkan beberapa sudut pandang yang berbeda. Antara lain adalah:²⁹

- 1) Adam Smith, dalam buku “*The Wealth Of Nation*” mengatakan bahwa kesejahteraan rakyat akan tercapai bila dipenuhi empat prinsip ekonomi dasar, yaitu:
 - a) Prinsip Keseimbangan Produksi dan Konsumsi.
 - b) Prinsip Manajemen Tenaga Kerja.
 - c) Prinsip Manajemen Modal.
 - d) Prinsip Kedaulatan Ada Ditangan Rakyat.

²⁸M. Hamdar Arraiyyah, *Meneropong Fenomena Kemiskinan: Telaah Perspektif Al-quran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 4.

²⁹Abdul Hakim, Pengaruh Dana Bantuan Langsung Masyarakat Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Perkembangan Usaha Tani Padi Serta Kesejahteraan Keluarga Petani Kabupaten Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Perspektif Islam. *Tesis*, Surabaya: Pascasarjana Universitas Airlangga, 2013, hlm. 22.

- 2) Menurut Miles, terdapat empat indikator yang digunakan untuk memenuhi kesejahteraan suatu keluarga, yaitu:
- a) Rasa aman (*Security*).
 - b) Kebebasan (*Freedom*).
 - c) Kesejahteraan (*Welfare*).
 - d) Jati Diri (*Identity*).

Berdasarkan uraian di atas, kesejahteraan merupakan suatu keadaan dengan tercukupinya segala bentuk kebutuhan materi serta tercukupinya segala kebutuhan pokok seperti terpeliharanya kesehatan fisik dan rasa aman terhadap diri sendiri. Kesejahteraan juga dapat dilihat dari sudut pandang lahiriah yang dapat dirasakan oleh diri sendiri, akan tetapi bagi seorang muslim kesejahteraan akhirat lebih diutamakan karena kehidupan akhirat adalah kehidupan yang abadi sedangkan kehidupan dunia yang bersifat sementara.

Sebagian masyarakat selalu mengaitkan kesejahteraan dengan konsep kualitas hidup. Konsep kualitas hidup adalah suatu keadaan yang menggambarkan kehidupan yang baik. *World Health Organization* mengartikan kualitas hidup sebagai sebuah tanggapan seseorang terhadap kehidupannya di masyarakat dalam konteks budaya dan sistem nilai yang ada yang terkait dengan tujuan, harapan, standar, dan perhatian terhadap suatu kehidupan. Konsep ini tentu memberikan makna yang lebih luas karena dipengaruhi oleh kondisi fisik individu,

psikologis, tingkat kemandirian, dan hubungan sosial individu dengan lingkungannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 menjelaskan juga tentang arti dari kesejahteraan. Kesejahteraan yang didefinisikan sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang meliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan pancasila.³⁰

Namun dalam Islam kesejahteraan tidak hanya diukur dari aspek materilnya saja, akan tetapi perlu mempertimbangkan dampak sosial, mental dan spiritual individu serta dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan. Agama Islam telah mengajarkan tentang tata cara manusia dalam menjalankan hidup dari segala aspek. Tidak hanya dari aspek religious saja akan tetapi juga mengatur perilaku manusia dalam menjaga hubungan antar sesama manusia karena manusia merupakan makhluk sosial. Oleh karena itu segala sesuatunya telah diatur oleh Islam agar terhindar dari perilaku-perilaku yang menyimpang dan terciptanya kedamaian dan ketentraman.³¹ Hal ini berarti terdapat

³⁰Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 44-45.

³¹Emily Nur Saidy dan Ilman, "Implementasi Al-Musaqoh Terhadap Kesejahteraan Buruh Petik Cengkeh Di Desa Kombo", *Jurnal Laa Maisyir*, Vol. 6, No. 1 (2019). hlm. 23.

keseimbangan antara dunia dan akhirat. Allah Swt berfirman dalam QS.

Al-Qashash ayat 77.³²

وَبَتَّغِ فِي مِمَّا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا

أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Swt telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. (QS. Al- Qashash: 77)

Al-Ghazali mengartikan kesejahteraan adalah tercapainya kemaslahatan, yang merupakan terpeliharanya tujuan syara'. Dalam sebuah kerangka hierarki utilitas individu dan sosial yang meliputi: kebutuhan dasar (*dlaruriyyat*), kesenangan atau kenyamanan (*hajiyyat*), dan kemewahan (*tahsiniyyat*), sebagai berikut:³³

- a. *Dlaruriyyat* adalah sesuatu yang harus ada untuk tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka kebahagiaan dunia dan akhirat akan terancam.
- b. *Hajiyyat* adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesempitan yang mempersulit diri dalam melaksanakan suatu kewajiban, atau melakukan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok tujuan syariah.

³²Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Al-Quran...*, hlm. 394.

³³Achmad Beadie Busyroel Basyar dan Muhammad Hilal, *Maqasid Syariah...*, hlm. 48.

- c. *Tahsiniyyat* adalah melaksanakan suatu kebiasaan-kebiasaan baik dan menghindari sesuatu yang dianggap tidak baik untuk penyempurnaan dalam pemeliharaan lima unsur pokok tujuan syariah.

2. Bank

a. Pengertian Bank

Asal dari kata bank adalah dari bahasa Italia yang artinya tempat penukaran uang. Secara umum pengertian bank adalah sebuah lembaga intermeditasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan menerbitkan *promes* tau yang dikenal dengan sebagai *banknote*.

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usaha adalah menghimpun dana dari masyarakat dan meyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang dimana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya meyalurkan dana atau keduanya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit

atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.³⁴

b. Fungsi dan Kegiatan Bank

Fungsi bank secara umum adalah menghimpun dana dari masyarakat, melakukan penyaluran dana dan melakukan pelayanan jasa keuangan. Dana yang dihimpun oleh bank dapat bersumber dari tiga kelompok. *Pertama*, penghimpunan dana yang didapat dari masyarakat berupa tabungan, deposito, dan giro. *Kedua*, dana yang didapat dari pinjaman dana yang berupa kredit likuiditas dan *call money* (dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh bank yang meminjam). *Ketiga*, berasal dari pemilik modal yaitu modal awal pendirian bank maupun pengembangan modal bank.

Selain fungsi bank secara umum, fungsi bank secara khusus juga sebagai *agent of development* dan *agent of service*. Dasar utama kegiatan bank adalah kepercayaan. Maka dari bank disebut *agent of trust*. Pada fungsi ini bank harus membangun kepercayaan dalam dua arah yaitu dari dan kepada masyarakat. Selain itu bank juga mempunyai fungsi untuk memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi disuatu negara dimana dana dari bank sangat diperlukan untuk pembangunan sektor rill.³⁵

³⁴ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan, edisi revisi 2014* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 3.

³⁵ Taufiq Akbar, *Kajian Kinerja Profitabilitas Bank Pada Persepektif Bank Umum Berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) Studi Empiris Pada Momen Penurunan Profitabilitas Bank-Bank Di Indonesia*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hlm. 16.

Adapun kegiatan bank secara umum meliputi kegiatan sebagai berikut:

1) Menghimpun Dana (Funding)

Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan ini disebut dengan kegiatan *funding*. Kegiatan ini dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan atau yang sering disebut dengan nama *rekening* atau *account*.

- a) Simpanan Giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau bilyet giro. Kepada setiap pemegang rekening giro akan diberikan bunga yang dikenal dengan nama jasa giro.
- b) Simpanan Tabungan merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Penarikan tabungan dilakukan menggunakan buku tabungan, slip penarikan dan kuitansi atau Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
- c) Simpanan Deposito merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu (jatuh tempo). Penarikannya pun dilakukan sesuai jangka waktu tersebut.³⁶

2) Menyalurkan Dana (Lending)

³⁶Kasmir, Dasar ..., hlm. 33.

Kegiatan menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Penyalura dana dilakukan oleh bank melalui pemberian pinjaman yang disebut dengan kredit. Jenis kredit yang biasa diberikan oleh hampir semua bank adalah kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan.

- a) Kredit investasi yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal. Biasanya kredit jenis ini memiliki jangka waktu yang relatif panjang, yaitu di atas 1 (satu) tahun. Contoh jenis kredit ini adalah untuk membangun pabrik atau membeli peralatan pabrik seperti mesin.
- b) Kredit modal kerja merupakan sebagai modal usaha. Biasanya kredit jenis ini berjangka waktu pendek, yaitu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Contoh kredit ini adalah untuk membeli bahan baku, membayar gaji karyawan dan modal kerja lainnya.
- c) Kredit perdagangan yaitu kredit yang diberikan kepada pedagang dalam rangka memperlancar atau memperluas perdagangannya. Contoh jenis kredit ini adalah kredit untuk membeli barang dagangan yang diberikan kepada para supplier atau agen.

- d) Kredit produktif adalah kredit yang berupa investasi, modal kerja, atau perdagangan. Kredit ini diberikan untuk diusahakan kembali sehingga pengembalian kredit diharapkan dari hasil usaha yang dibiayai.
- e) Kredit konsumtif adalah kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi misalnya keperluan konsumsi kebutuhan pangan, sandang, maupun papan.
- f) Kredit profesi yaitu kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti dosen, dokter, atau pengacara.

3) Memberikan Jasa-Jasa Bank Lainnya (Service)

Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Kegiatan ini sangat banyak memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah. Kegiatan jasa bank atau *service bank* antara lain seperti pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota, penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri, *letter of credit*, *safe deposit box*, bank garansi, bank notes, *travellers cheque* dan jasa lainnya. Jasa-jasa bank lainnya ini merupakan jasa pendukung dari kegiatan pokok bank, yaitu menghimpun dan menyalurkan.³⁷

³⁷Kasmir, *Dasar ...*, hlm. 35-36.

c. Jenis-Jenis Pembiayaan

Menurut Antonio jenis-jenis pembiayaan dapat digolongkan dalam beberapa aspek yaitu:³⁸

1) Pembiayaan Menurut Fungsi atau Sifat Penggunaannya:

a) Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan ataupun investasi.

b) Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

2) Pembiayaan Dari Segi Jangka Waktu

Pembiayaan dari segi waktu menurut Laksamana adalah sebagai berikut:³⁹

a) Pembiayaan jangka pendek (*short term finance*) yaitu pembiayaan yang berjangka waktu maksimal 1 tahun.

b) Pembiayaan jangka menengah (*medium term finance*) yaitu pembiayaan yang berjangka waktu maksimal 1-3 tahun.

c) Pembiayaan jangka panjang (*long term finance*) yaitu pembiayaan yang berjangka lebih dari 3 tahun.

d. Bank Mayora

³⁸Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 160-161.

³⁹Laksamana, *Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan di Bank Syariah*, (Jakarta: Elek Media Komputindo, 2009), hlm. 39.

1) Profil Bank Mayora

Bank Mayora adalah perusahaan perbankan yang berdiri sejak 1993 dan berkantor pusat di Jakarta. bank Mayora mendapatkan izin usaha Bank Umum sesuai SK Mentri keuangan RI No. 719/KMK.017/1993 dan menjadi Bank Umum Devisa di tahun 2013 sesuai surat keputusan Gubernur BI No. 15/5/KEP.DPG/2013 tanggal 7 Mei 2013. Bank Mayora terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pemegang saham utama bank adalah Mayora Inti Utama.

Pada tahun 2015, International Finance Corporation (IFC) melakukan investasi di perusahaan dengan menjadi pemegang saham sejumlah 20% atau sekitar Rp 290 miliar. Kehadiran IFC di perusahaan diharapkan mendukung aksebilitas UMKM ke perbankan. Selain itu, kehadiran lembaga ini ikut meningkatkan modal inti perusahaan menjadi diatas Rp 1 triliun.⁴⁰

Pada tahun 2016 Bank Mayora fokus untuk meningkatkan aspek pemasaran dengan memperbanyak kredit program yang mengarah ke segmen usaha yang memiliki prospek pertumbuhan yang baik, seiring dengan meningkatkan referal kredit dari kantor-kantor cabang yang dimiliki. Eksistensi bank Mayora juga mendukung sektor usaha mikro, dan menawarkan fasilitas pinjaman

⁴⁰https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bank_Mayora, diakses pada hari kamis tanggal 4 November 2021, pukul 10:00 WIB.

bagi nasabah perusahaan berskala kecil dan mikro, dengan menyalurkan secara langsung fasilitas kredit investasi untuk kepemilikan tempat usaha dan kredit modal kerja kepada pelaku mikro di pasar tradisional dan menyalurkan pinjaman dengan pola *executing* melalui kerjasama dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Bank Mayora merupakan bank umum devisa yang berada di Indonesia. Bank mayora fokus berupaya dari tahun ke tahun untuk membangun pondasi pertumbuhan ekonomi yang lebih kokoh dalam segala aspek dan memberikan pelayanan terbaik pada nasabah, khususnya disegmen ritel dan konsumen, salah satu pelayanan yang diberikan Bank Mayora kepada nasabah adalah dalam bentuk penghimpunan dana dan pengaliran dana.

Dalam pelayanannya Bank Mayora mengutamakan prinsip kepuasan dan kepercayaan nasabah sebagai prioritas kerja. Oleh karena itu Bank Mayora senantiasa meningkatkan pelayanan baik kepada nasabah maupun mitra kerja agar dapat terus bersaing dan memiliki *competitive advantage* yang lebih dari para kompetitor.

Fasilitas yang diberikan oleh bank Mayora kepada nasabah memberikan kemudahan dan manfaat bagi para nasabah dalam produk usaha serta proses yang cepat dalam setiap penyelesaian keluhan nasabah dan menjadi perhatian serius bagi bank Mayora. Hal itu dilakukan agar bank Mayora menjadi sebuah institusi

perbankan yang berkomitmen kuat untuk menjadi institusi keuangan yang memiliki reputasi yang baik, seperti yang telah tertuang dalam visi dan misi bank Mayora “Menjadi bank Retail dan konsumen yang sehat, terpercaya dan terdepan, membantu mewujudkan masyarakat sejahtera”.

Dasar pendirian Bank Mayora berdasarkan Akta Notaris No. 14 tanggal 25 Februari 1993, Notaris Dr. Widjoyo Wilami SH, SK Menteri Kehakiman RI No. C2-2108 HT 01.01.TH93 tanggal 10 April 1993, dan dumumkan dalam lembar berita Negara RI tanggal 2 Juni 1993 No. 44 Tambahan No. 2457/1993.⁴¹

2) Visi

- Menjadi bank ritel dan konsumen yang sehat, terpercaya, dan terdepan, membantu mewujudkan masyarakat sejahtera.

Misi

- Menyediakan produk dan layanan berkualitas, inovatif berkelanjutan, dan mempunyai nilai tambah sesuai kebutuhan masyarakat.
- Mengembangkan sistem jaringan yang dapat diandalkan dan multiguna dengan berbasis teknologi terkini.
- Membangun *learning organization* yang dinamis dan adaptif.

⁴¹<http://annualreport.id/perusahaan/PT%20BANK%20MAYORA>, Di akses pada tanggal 11 Januari 2022, pukul 20.00 WIB.

3) Produk Penghimpunan Dana

Dalam menjalankan usahanya bank Mayora melayani beberapa produk dalam penghimpunan dana, dan penyaluran dana, di antaranya:⁴²

- a) Tabungan SiPucuk merupakan simpanan berjangka untuk mewujudkan rencana masa depan dengan tujuan tertentu dengan memberikan fleksibilitas dalam setoran rutin bulanan dan jangka waktu tabungan yang ditetapkan sesuai kebutuhan dan kemampuan penabung.
- b) Tabungan Mayora merupakan simpanan yang memberikan kemudahan transaksi dengan setoran awal pembukaan rekening yang ringan dan tingkat suku bunga yang optimal.
- c) Tabungan Tambah (Tabungan Mayora Berhadiah) ditujukan untuk nasabah perorangan yang memberikan apresiasi menabung dengan pemberian reward berupa hadiah langsung (berupa produk Mayora) setiap bulannya (di luar bunga tabungan) tanpa diundi.
- d) Tabungan Mayora Hadiah Langsung merupakan simpanan dalam mata uang IDR yang memberikan apresiasi kebiasaan menabung dengan bonus *reward* serta setoran awal yang ringan.
- e) TabunganKu merupakan tabungan yang dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di

⁴²<https://www.bankmayora.com/read/124/tabunganku>, Di akses pada tanggal 15 Januari 2022, pukul 20.00 WIB.

Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi bulanan.

4) Produk Penyaluran Dana

Adapun pelayanan yang diberikan Bank Mayora dari berbagai produk penyaluran dana, diantaranya: ⁴³

- a) KPR (Kredit Kepemilikan Rumah) merupakan fasilitas kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan dana yang diperlukan untuk pembelian properti berupa rumah tinggal dan apartemen.
- b) KMG (Kredit Multi Guna) merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi berbagai kebutuhan konsumtif dengan agunan berupa properti yang sudah dimiliki.
- c) KKB (Kredit Kendaraan Bermotor) merupakan fasilitas kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan dana yang diperlukan untuk pembelian kendaraan, baik kendaraan baru maupun kendaraan bekas.
- d) KPK (Kredit Properti Komersial) merupakan fasilitas kredit/pinjaman yang dipergunakan untuk membiayai pembelian properti yang bertujuan untuk usaha komersial produktif yang

⁴³<https://www.bankmayora.com/read/16/pinjaman/5>, Di akses pada tanggal 15 Januari 2022, pukul 19.30 WIB.

pengembaliannya dilakukan secara bertahap dengan sistem pembayaran yang disepakati.

- e) PRK (Pinjaman Rekening Koran) merupakan layanan kredit modal kerja yang sesuai kebutuhan usaha nasabah yang bersifat jangka pendek dan untuk keperluan usaha sehari-hari. Pengadministrasian pinjaman rekening koran dilakukan dalam rekening giro dengan media penarikan cek/bilyet giro.
- f) KPTUP (Kredit Pembiayaan Kepemilikan Tempat Usaha Pasar) merupakan pinjaman yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan dengan bentuk investasi dalam bentuk bangun kios atau los di pasar yang baru melakukan renovasi.
- g) Pinjaman berjangka adalah pinjaman yang diberikan untuk keperluan modal kerja usaha yang bersifat musiman atau sudah diketahui kebutuhan dan jangka waktunya atau insidental.
- h) Pinjaman angsuran berjangka adalah pinjaman yang diberikan untuk keperluan modal kerja dan investasi yang mekanisme pengembaliannya dengan cara diangsur.

3. Maqasid Syariah

a. Pengertian *Maqasid Syariah*

Maqasid syariah secara etimologi terdiri dari dua kata, yaitu maqasid dan syariah. *Maqasid* merupakan bentuk jamak dari *maqṣud* berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan *syariah* berarti jalan menuju air, atau berarti jalan menuju arah sumber kehidupan. Dalam

al-Quran syariah berarti jalan terang dan nyata untuk keselamatan dan kesuksesan manusia di dunia dan akhirat.⁴⁴

Syariah dan air mempunyai keterkaitan dalam arti makna yaitu cara dan tujuan. Syariah sebagai cara atau jalan, sedangkan air sebagai sesuatu yang hendak dituju, dan menjadikannya sesuatu yang sangat penting. Hal ini berarti bahwa syariah mempunyai peranan yang sangat penting yang disimbolkan dengan air.⁴⁵

Secara terminologi, *maqasid syariah* merupakan tujuan akhir dari syariah yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.⁴⁶ Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa *maqasid syariah* adalah tujuan yang menjadi target setiap teks dan hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan, dan mubah. Untuk individu, keluarga, jama'ah, dan umat.⁴⁷

Maqasid syariah dapat dianggap juga sebagai sejumlah tujuan (yang dianggap) ilahi dan konsep akhlak yang melandasi proses *at-Tasyri' al-Islamiy*, seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan berkehendak, kesucian, kemudahan, kesetiakawanan dan sebagainya.⁴⁸ *Maqasid syariah* merupakan tema yang sangat penting namun seringkali terlupakan. Secara umum, syari'ah ditujukan untuk

⁴⁴Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 2.

⁴⁵Asafri Jaya Bakri, *Konsep.....*, hlm. 63.

⁴⁶Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 159.

⁴⁷Yusuf Qardhawi, *Fiqh Maqasid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual Dan Aliran Liberal* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 17.

⁴⁸Jaser 'Audah, alih bahasa Ali Abdoelmonnim, *al-Maqasid Untuk Pemula*, (Yogyakarta: Suka Press, 2013), hlm. 4.

memperoleh kemaslahatan bagi perorangan maupun kelompok, dan aturan-aturannya yang ditujukan untuk kemaslahatan manusia, tujuannya untuk memperoleh kehidupan yang layak dan sempurna. Seperti yang telah disebutkan dalam QS. Al-anbiya ayat 107:⁴⁹

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam (QS. Al-Anbiya: 107).

Ayat tersebut telah menjelaskan bahwa tujuan syariah adalah untuk mencapai rahmah, yaitu dengan membangun keadilan dan menjauhkan kesulitan. Konsep *maqasid syariah* menurut Syatibi, adalah bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat manusia sebagai hamba Allah Swt di dunia dan akhirat.

b. Konsep Maqasid Al-Syariah Menurut Imam Syatibi

Dalam kitab *al-Muwafaqat*, kemaslahatan merupakan inti dari *maqasid syariah* dapat dilihat dari dua sudut pandang. *Pertama maqasid al-syari'* (Tujuan Tuhan), *Kedua maqasid al-mukallaf* (Tujuan hambaNya) maksudnya adalah tujuan mukallaf dalam melaksanakan hukum syariah yang bertujuan untuk dirinya.

⁴⁹Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Al-Quran...*, hlm. 331.

Untuk lebih memperjelas konsep *maqasid syariah* yang dilihat dari sudut pandang *maqasid al-syari'* (Tujuan Tuhan), Imam Syatibi membagi menjadi empat aspek:

- 1) Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.
- 2) Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- 3) Syariah sebagai suatu hukum *taklif* (pembebanan) yang harus dikerjakan.
- 4) Tujuan syariah yakni membawa manusia ke bawah naungan hukum.⁵⁰

Begitu pula jika dilihat dari sudut pandang *maqasid al-mukallaf* (Tujuan hambaNya) Imam Syatibi membagi menjadi empat aspek pula, di antaranya ⁵¹:

- 1) Pembicaraan *maṣlahah*, pengertian, tingkatan, karakteristik, dan relativitas atau keabsolutannya.
- 2) Pembahasan dimensi linguistik dari problem *taklif* yang diabaikan oleh jurisdiktor (ahli hukum) lain. Suatu perintah yang merupakan *taklif* harus bisa dipahami oleh semua subjeknya, tidak saja dalam kata-kata dan kalimat tetapi juga dalam pengertian pemahaman linguistik dan kultural. Syatibi mendiskusikan problem ini dengan

⁵⁰Asafri Jaya Bakri, *Konsep....*, hlm. 70.

⁵¹Agus Barkah Hamdani, "Transaksi Jual Beli Pada Forum Kaskus Dalam Perspektif Maqasid As-Syari'ah Imam Syatibi", *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2012, hlm. 18.

cara menjelaskan *dalalah asliyah* (pengertian esensial) dan *ummumiyah* (bisa dipahami orang awam).

- 3) Analisa pengetahuan *taklif* dalam hubungannya dengan kemampuan.
- 4) Penjelasan aspek *huzuz* dalam hubungannya dengan hawa dan *ta'abud*.

Kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat ini dibatasi dalam lima hal yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap hal yang mengandung penjagaan atas lima hal ini disebut dengan *maṣlahah* dan setiap hal yang membuat hilangnya lima hal ini disebut dengan *mafsadah*. Secara garis besar, jika dilihat dari jenisnya *maqasid syariah* terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:⁵²

- 1) Primer (*Dlaruriyyat*) ialah tingkatan kebutuhan yang harus dipenuhi, apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Al-Syatibi ada lima yang termasuk dalam kategori tingkatan kebutuhan primer, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara kehormatan, memelihara keturunan, memelihara harta.
- 2) Sekunder (*Hajiyyat*) ialah tingkat kebutuhan yang jika tidak terpenuhi tidak sampai mengancam keselamatannya, tetapi akan mengalami kesukaran atau kesulitan. Namun dalam syariat Islam

⁵²Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, (Beirut: Darul Ma'rifah, 1997), jilid 1-2, hlm. 324.

untuk menghilangkan kesulitan itu, adanya hukum *rukhsah* (keringanan) seperti yang telah dijelaskan oleh Abdul Wahab Khalaf merupakan sebagian dari kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan ini.

- 3) Tersier (*Tahsiniyyat*) ialah tingkatan kebutuhan yang apabila terpenuhi tidak akan mengancam terhadap eksistensi salah satu lima pokok tujuan syariat (agama, akal, keturunan, jiwa, dan harta). Tingkat kebutuhan ini sebagai kebutuhan pelengkap agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan dalam pemeliharaan lima unsur pokok.

c. Pokok *Maqasid Syariah*

Dalam kitab *al-Muwafaqat*, perhatian Syatibi terhadap kebutuhan *dlaruriyyat* mengacu pada empat hal pokok, yaitu ibadah, adat, *muamalat* dan *jinayat*. Adapun ibadah tertuju pada menjaga agama misalnya keimanan dan pelaksanaan perintah wajib (rukun Islam), adat tertuju pada menjaga jiwa dan akal misalnya makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. *Muamalat* tertuju pada perlindungan keturunan dan harta, sedangkan *jinayat* berkaitan dengan *amar ma'ruf* dan juga *nahi mungkar*.

Dalam pandangan Syatibi, kemaslahatan manusia akan terwujud apabila manusia mampu menjaga kebutuhan *dlaruriyyat* yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*), sebelum

hajiyyat dan *tahsiniyyat*. Kebutuhan *dlaruriyyat* merupakan kebutuhan pokok yang mesti terpenuhi oleh manusia agar mencapai kemaslahatan hidup.⁵³

1) Menjaga Agama (*hifz al-din*)

Pada dasarnya menjaga agama memiliki dua sisi peninjauan, *pertama*, hal yang pokok atau wujud esensinya, yakni bagaimana hadirnya agama dalam suatu masyarakat, dengan menyebarkan, menjalankan agama, dan menerapkan pondasi-pondasinya seperti mengamalkan ajaran agama, menjadikan agama sebagai hukum yang berlaku, berdakwah dan mensyiarkan agama serta menjalankannya, atau lebih ringkasnya menjalankan rukun iman dan Islam secara sempurna. *Kedua*, keberlangsungan eksistensinya, yakni bagaimana cara menjaga agama dalam hal-hal yang dapat merusak agama artinya menjaga agama dari penyelewengan.⁵⁴ Bentuk ibadah yang dijelaskan dalam Islam yakni seperti solat, puasa, haji dan zakat. Zakat merupakan sebagian program Islam dalam mewujudkan lingkungan yang baik serta apresiasi sosial bagi yang mematuhi norma, moral dan hukuman bagi yang melanggarnya.⁵⁵ Pentingnya rukun iman dan Islam telah dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 136:⁵⁶

⁵³Asafri Jaya Bakri, *Konsep....*, hlm. 59.

⁵⁴Achmad Beadie Busyroel Basyar dan Muhammad Hilal, *Maqasid Syariah....*, hlm. 51

⁵⁵Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 104.

⁵⁶Al Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Al-Quran....*, hlm. 100.

Wahai orang-orang yang beriman! Tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya (Muhammad) dan kepada Kitab (Al-Qur'an) yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta Kitab yang diturunkan sebelumnya. Barangsiapa ingkar kepada Allah, Malaikat-Malaikat-Nya, Kitab-Kitab-Nya, Rasul-Rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sungguh, orang itu telah tersesat sangat jauh. (QS. An-Nisa:136)

2) Menjaga Jiwa (*hifz al-nafs*)

Imam Syatibi telah menegaskan dalam menjaga jiwa adalah pentingnya pemenuhan penghidupan manusia dalam menjamin kemaslahatan. Menurut Ryandono wujud dari pemeliharaan jiwa yaitu apabila terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, kesehatan, serta fasilitas umum lainnya.⁵⁷ Karena dalam mencapai ridho Allah Swt, dibutuhkan kesehatan fisik, mental dan psikologi yang kuat, serta gizi yang baik merupakan kunci keberhasilan untuk memperoleh kondisi mental dan kondisi psikologi yang baik.⁵⁸ Dalam syariat juga telah dijelaskan upaya untuk menjaga jiwa adalah diharamkannya membunuh, melukai, merusak fungsi anggota tubuh, baik orang lain maupun diri sendiri.⁵⁹

3) Menjaga Akal (*hifz al-aql*)

Syariat hadir dalam memberikan perlindungan terhadap hamba-Nya agar menjaga akalnya, akal sebagai perantara

⁵⁷Ziaudin Sardan, *Kesejahteraan....*, hlm. 396.

⁵⁸Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial Berwawasan Iman dan Taqwa*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 138.

⁵⁹Ahmad Beadie Busyroel Basyar dan Muhammad Hilal, *Maqasid Syariah*, hlm. 53.

seseorang mengenal Tuhannya yaitu dengan akal.⁶⁰ Dengan akal manusia dapat merenungi dan mengambil pelajaran yang ada dalam al-Quran, serta dapat memahami hal-hal yang baik dan buruk. Hal ini tidak akan diperoleh apabila manusia tidak menjaga fungsi akal yang sudah dianugerahkan oleh Allah Swt.

Menjaga akal artinya sama dengan menegakan nilai-nilai yang menjamin pemikiran yang jenius yang diperoleh dengan cara menuntut ilmu yang merupakan suatu kewajiban manusia untuk mendapatkan pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai pengalaman dan sandaran dalam mencari kehidupan yang ridhoi oleh Allah SWT.⁶¹

4) Menjaga Keturunan (*hifz al-nasl*)

Imam Syatibi menjelaskan dalam kitab *al-Muwafaqat*, bahwa menjaga keturunan merupakan suatu bagian dari aspek muamalah. Dalam syariah perlindungan keturunan memberikan ketegasan bahwa kita sebagai manusia yang beragama Islam memiliki hak untuk menikah, mempunyai hak untuk memiliki anak dan hak untuk membesarkan anak-anak.⁶²

Dalam berkeluarga, untuk menjalankan hidup yang baik, bergantung pada persiapan dan perencanaan seseorang dalam membangun keluarganya. Contohnya seperti menanamkan nilai-

⁶⁰*Ibid.*, hlm. 54.

⁶¹Ahmad Hulaimi dkk, *Etika...*, hlm. 354.

⁶²Muhammad Mawardi Jalaludin, "Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat", *al-daulah*, Vol. 4, No. 2 (Desember 2015), hlm. 297.

nilai spritual, menanamkan mental dan fisik yang kuat dengan melalui pendidikan akhlak, hal ini dilakukan bukan di lingkungan keluarga saja, akan tetapi hal ini juga diterapkan dalam lembaga pendidikan.

5) Menjaga Harta (*hifz al-maal*)

Harta merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dipungkiri untuk keberlangsungan hidup, baik bagi perorangan maupun kelompok. Tanpa perlindungan terhadap harta, *maşlahah* manusia akan sulit ditegakkan, dan potensi keburukanpun akan muncul dari berbagai persoalan. Syariat juga mengingatkan, bentuk pemeliharaan harta harus dengan cara yang benar, halal dan baik. Karena harta hanyalah pengantar pada tujuan yang lebih besar, bukan tujuan utama. Bentuk tanggungjawab dalam pemeliharaan harta adalah dengan selalu memperhatikan kehalalan dan keharaman, proses mendapatkannya, serta selalu memperhatikan dalam pengelolaan dan pengembangannya.⁶³ Seperti firman Allah dalam QS. Al-

Munafiqun ayat 9:⁶⁴

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah Swt. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang yang rugi”. (QS. Al-Munafiqun: 9).

⁶³ Ahmad Beadie Busyroel Basyar dan Muhammad Hilal, *Maqasid Syariah*, hlm. 60.

⁶⁴ Al-Quran dan Terjemah..., hlm. 555.

d. Cara Menjaga *Maqasid Syariah*

Untuk mewujudkan tujuan syariah, hendaklah manusia mampu memenuhi dan menjaga lima pokok. Kelima perlindungan itu, dalam Islam adalah sesuatu yang harus dilindungi. Allah Swt menghendaki manusia untuk mengagungkan dan menjaganya. Penjagaan ini dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu: ⁶⁵

- 1) Dari segi ada (*Min Nahiyah Al-Wujud*), yakni menjaga dan memelihara sesuatu yang dapat membuat langgengnya lima unsur tersebut.
- 2) Dari segi tidak ada (*Min Nahiyah al-Adam*), yakni mencegah sesuatu yang dapat menyebabkan hilangnya lima unsur tersebut.

⁶⁵Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi...*, hlm. 9.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field research*, metode kualitatif yaitu mendeskripsikan keadaan dan fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi dan berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan.¹ Metode ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan peran bank Mayora dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di pasar Parungkuda dan untuk menganalisis *maqasid syariah* dalam kesejahteraan ekonomi di pasar Parungkuda melalui bank Mayora untuk menggambarkan setiap kejadian secara sistematis, faktual dan akurat.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis. Pendekatan normatif adalah suatu pendekatan yang memahami agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran dari manusia.² Serta memahami agama dengan menggunakan kerangka ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa suatu keagamaan dianggap paling benar dibandingkan dengan yang lainnya.³ Dalam aplikasinya pendekatan normatif digunakan agar peneliti

¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 8.

²Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm.34.

³Arif, Shaifudin, "Memaknai Islam Dengan Pendekatan Normatif", *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, Vol. 5 No. (1 Juni 2017), hlm. 3.

dapat melihat kesejahteraan ekonomi masyarakat di pasar Parungkuda kemudian dianalisis dengan *maqasid syariah*.

Pendekatan sosiologis adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan stuktur, serta berbagai gejala sosial yang saling berkaitan, dengan menggunakan bantuan dari ilmu sosiologi tentunya banyak kajian-kajian dari bidang agama yang dapat dipahami secara proporsional dan tepat.⁴ Dalam aplikasinya pendekatan ini digunakan, agar peneliti dapat mengetahui kondisi yang terjadi di lapangan yang dilakukan dengan cara melalui wawancara dan berinteraksi langsung dengan para pelaku umkm sektor dagang untuk melihat peran dan kedudukan bank Mayora dalam meningkatkan kesejahteraan di pasar Parungkuda.

B. Lokasi Penelitian

Berdasarkan survei peneliti secara spesifik, bank Mayora merupakan salah satu bank yang mempunyai produk kredit pembiayaan kepemilikan tempat usaha pasar (KPTUP) selain itu, bank Mayora juga ikut bekerja sama dengan UPTD Pasar dalam penyaluran dana kepada pelaku usaha mikro sektor dagang pada saat pembangunan pasar Parungkuda dalam bentuk KPTUP. Maka penelitian ini dilakukan di pasar Parungkuda yang terletak di kabupaten Sukabumi.

C. Informan Penelitian

⁴Abuddin Nata, *Metodologi...*, hlm. 39.

Subyek penelitian untuk mencari data dari masalah penelitian, atau lebih dikenal dengan sebutan Informan, yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi di lapangan. Penelitian ini membutuhkan Informan atau pihak-pihak yang mampu memberikan informasi dan keterangan terkait peningkatan kesejahteraan dan perkembangan usaha yang diberikan melalui kredit kepemilikan tempat usaha pasar (KPTUP) untuk para pelaku usaha sektor dagang yang berada di pasar Parungkuda.

D. Teknik Penentuan Informan

Dalam menentukan informan dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yakni memilih informan yang dianggap paling mengerti atau memiliki keterkaitan dengan objek atau situasi yang sedang diteliti.⁵

Peneliti mencari para informan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti, serta peneliti telah mengetahui identitas dan keberadaan informan dan orang-orang yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat terutama para pedagang mikro di Pasar Parungkuda. Adapun kriteria informan dalam penelitian ini adalah orang yang mengetahui permasalahan terkait objek penelitian, mempunyai kemampuan untuk menyampaikan dan berargumentasi serta berada di tempat penelitian.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dengan informan sebagai berikut:

1. Pihak UPTD pasar.

⁵Sugiyono, *Metode...*, hlm. 95.

2. Para pelaku umkm sektor dagang.
3. Petugas bank.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara:

Observasi, dilakukan untuk mendapatkan informasi yang ada dilapangan yaitu pasar Parungkuda. Adapun pedoman observasi yang disusun peneliti untuk mempermudah saat melakukan penelitian adalah mengamati setiap kegiatan transaksi yang dilakukan para umkm, serta mengamati kegiatan petugas bank Mayora saat melakukan sistem *pick up* atau penagihan angsuran secara harian dengan para pelaku umkm yang mempunyai kredit kepemilikan tempat usaha pasar (KPTUP), sehingga peneliti mendapatkan informasi dan gambaran yang lebih komprehensif terkait obyek penelitian. Observasi ini dilakukan sebanyak 5 kali, ke kantor UPTD pasar, petugas bank, dan para pelaku umkm, cara melakukannya adalah dengan cara peneliti mendatangi lokasi yang diteliti, yaitu kantor UPTD pasar, petugas bank dan toko atau kios para informan yang akan dijadikan menjadi objek penelitian. Peneliti mendatangi kantor UPTD pasar setelah mendapat surat pengantar yang diberikan oleh pihak kampus Universitas Islam Indonesia dan meminta izin untuk melakukan observasi serta melakukan penelitian di pasar Parungkuda. Observasi ini dilakukan untuk mendapatkan data temuan melalui kegiatan pengamatan dan wawancara dengan informan untuk mengetahui aktivitas, objek, dan keadaan yang terjadi di lapangan.

Wawancara, salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab langsung antara peneliti dengan para narasumber untuk mendapatkan informasi atau sumber data.⁶ Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data sosio-demografik seperti data identitas informan, jenis usaha yang sedang dijalankan informan, dan peran bank Mayora serta pengaruh kesejahteraan ekonomi yang dirasakan oleh para pelaku umkm setelah menerima kredit pembiayaan kepemilikan tempat usaha (KPTUP) di pasar Parungkuda. Wawancara dilakukan dengan para narasumber yang mempunyai kemampuan untuk menyampaikan dan berargumentasi, dan dianggap mengetahui permasalahan terkait dengan objek penelitian seperti pihak UPTD pasar, para pelaku usaha mikro sektor dagang dan petugas bank Mayora. Untuk mendapatkan informasi mengenai masalah dalam penelitian, peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan tertulis dan langsung melakukan wawancara secara tatap muka dengan para informan yang sudah dipilih untuk pengumpulan data. Wawancara dengan para informan dilakukan mulai tanggal 13 mei sampai tanggal 28 Mei. Wawancara dilakukan sebanyak 12 kali dengan pihak UPTD pasar, pelaku umkm sektor dagang dan petugas bank Mayora.

Dokumentasi, suatu catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.⁷ Adapun yang dimaksud dengan dokumentasi dalam penelitian ini yaitu berupa catatan harian atau dokumen pribadi, brosur, kartu angsuran harian debitur,

⁶Sugiyono, *Metode...*, hlm. 115.

⁷*Ibid.*, hlm. 124.

surat izin penelitian yang diberikan oleh kantor UPTD pasar dan gambar atau foto yang terkait dengan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data-data dari orang-orang yang sangat berperan dalam objek penelitian di antaranya adalah para pelaku usaha mikro sektor dagang yang mendapatkan kredit kepemilikan tempat usaha dan petugas bank Mayora.

F. Keabsahan Data

Dalam menguji kebenaran penelitian data, peneliti menggunakan triangulasi. Dimana peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.⁸ Teknik ini dilakukan untuk mendukung dan memastikan bahwa data yang diperoleh merupakan data yang *valid*. Alat pendukung yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dan foto-foto hasil observasi yang dijadikan sebagai bahan pembanding. Pada penelitian ini triangulasi dilakukan dengan pengecekan data, mencocokkan data yang telah diperoleh dan memilih data yang penting dan data yang kurang penting yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi selama dilapangan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh terdiri data primer maupun data sekunder dan dianalisa secara kualitatif yakni merupakan data yang tidak berbentuk angka.⁹

⁸*Ibid.*, hlm. 115.

⁹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2010), hlm. 56

Pengumpulan Data, dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh untuk mendapat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan sumber data primer dilakukan dalam bentuk observasi, wawancara, dan dokumentasi berupa catatan harian atau dokumen pribadi, brosur, surat izin penelitian yang diberikan oleh kantor UPTD pasar dan gambar yang terkait dengan penelitian. Data primer ini dilakukan untuk meneliti peran bank Mayora dalam meningkatkan kesejahteraan para pelaku umkm sektor dagang di Pasar parungkuda. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari buku, jurnal, *google book*, arsip dokumen dan website-website yang berhubungan dengan penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan selama di lapangan untuk memperoleh data yang dibutuhkan, dengan demikian peneliti memperoleh data yang berbeda-beda yang dijadikan sebagai bahan perbandingan. Hal ini diperlukan karena merupakan instrumen dalam sebuah penelitian.

Reduksi Data, data yang sudah terkumpul baik dari teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian akan diolah. Pengelolaan data dalam penelitian ini dilakukan pada hasil wawancara yang dilakukan dengan para informan mengenai peran bank Mayora dalam meningkatkan kesejahteraan para pelaku umkm melalui KPTUP di Pasar Parungkuda, kemudian dilakukan pengolahan mulai dari merangkum, memilih, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk mendapatkan informasi yang berkenaan dengan penelitian. Data yang telah direduksi data akan memberikan gambaran yang lebih tajam

tentang hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh bila sewaktu-waktu dibutuhkan.

Penyajian Data, setelah data direduksi maka langkah selanjutnya dilakukan pengelompokan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan para informan dalam mengetahui peran bank Mayora dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di pasar Parungkuda. Kemudian data yang tersusun yang telah diperoleh di lapangan dikelompokkan untuk mempermudah peneliti dalam mengolah data dan menguasai data untuk menarik informasi agar mudah dibaca, sehingga dapat memberikan kesimpulan dalam pengambilan tindakan. Proses ini dilakukan untuk memberikan kemudahan dalam menarik informasi yang tersusun dan diperoleh secara langsung agar peneliti dapat melihat yang terjadi dan mampu menggambarkan dengan baik.

Kesimpulan atau Verifikasi, merupakan tahap akhir yang dilakukan dalam sebuah penelitian yang dilakukan. Dari pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data, peneliti dapat mengambil kesimpulan sehingga data yang telah diperoleh secara rinci di lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi bisa disimpulkan, sehingga peneliti dapat melakukan analisa terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui bank Mayora jika ditinjau dari *maqasid syariah*.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Kota Sukabumi, Kecamatan Parungkuda, Desa Parungkuda

Kota Sukabumi merupakan salah satu kota yang tergolong dengan luas terkecil, jika dibandingkan dengan dengan kota-kota lain di Provinsi Jawa Barat namun sangat sejuk dan nyaman untuk disinggahi.

Dalam tata pemerintahan Hindia Belanda, pada tahun 1913 kota Sukabumi masih disebut sebagai "*hoofdplaats van het district Goenoeng Parang*". Pada tahun 1914 Gunung Parang mempunyai sebutan ganda yaitu dengan sebutan Gunung Parang atau disebut pula dengan Sukabumi. Sebutan ini terjadi ketika Gunung Parang mengalami perkembangan menjadi pemukiman yang dihuni oleh pengusaha perkebunan berkebangsaan Belanda dan Cina, yang kemudian berubah menjadi *Onderafdeeling Soekaboemi* (Kecamatan Sukabumi).¹

a. Letak Geografis Kota Sukabumi

Kota Sukabumi secara geografis terletak di bagian selatan Jawa Barat pada koordinat 106 °45'50" Bujur Timur dan 106°45'10" Bujur Timur, 6°50'44" Lintang Selatan, di kaki Gunung Gede dan Gunung Pangrango yang ketinggiannya 584 meter di atas permukaan laut, dan berjarak 120 km dari Ibukota Negara (Jakarta) atau 96 km dari Ibukota

¹Zaenuddin HM, *Asal-Usul Kota-Kota Di Indonesia Tempo Doeloe*, (Jakarta Selatan: PT Zaytuna Ufuk Abadi, 2015), hlm. 511.

Provinsi Jawa Barat (Bandung). Batas-batas wilayah Kota Sukabumi meliputi:

Sebelah Utara	: Kabupaten Bogor
Sebelah Selatan	: Samudera Indonesia
Sebelah Barat	: Kabupaten Lebak, Samudera Indonesia
Sebelah Timur	: Kabupaten Cianjur
Ketinggian Berkisar	: 0-2. 960 m
Jarak dan Ibukota Provinsi	: 95 km
Jarak dan Ibukota Negara	: 120 km
Wilayah Utara	: Bergunung
Wilayah Tengah	: Berbukit
Wilayah Selatan	: Bergelombang

Secara administratif, Kota Sukabumi dibagi ke dalam 7 (tujuh) kecamatan yaitu Kecamatan Gunung Puyuh, Cikole, Citamiang, Warudoyong, Baros, Lembursitu dan Cibeureum. Jarak terjauh dari balai kota adalah Kecamatan Lembursitu, yakni sejauh 7 km.²

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa lokasi penelitian dalam tesis ini adalah di Kabupaten Sukabumi yang merupakan bagian dari Kota Sukabumi yang di dalamnya terdapat beberapa kecamatan, di antaranya kecamatan Parungkuda. Kecamatan Parungkuda memiliki luas kota/kawasan perkotaan 24,10 km² Hektar dan termasuk dalam klasifikasi

²<https://sukabumikab.go.id/web/profil/3.asp> diakses pada hari minggu tanggal 29 Mei 2022 jam 22.11 WIB.

kota kecil dengan fungsi pendidikan, industri, jasa dan perdagangan. Luas wilayah kecamatan Parungkuda menurut kemampuan tanah (ketinggian) dibagi dalam 2 kriteria ketinggian yaitu ketinggian 500-800 meter dibawah permukaan laut seluas 4.655,47 Hektar, ketinggian 500-1000 meter dibawah permukaan laut seluas 11.633,82 Hektar. Rata-rata penggunaannya untuk pemukiman, pertanian, perkebunan, dan industri. Jarak dari kecamatan Parungkuda menuju Ibu kota Kabupaten Sukabumi adalah 29 Kilometer, yang dapat ditempuh dengan waktu perjalanan selama 1 jam 23 Menit.

Kecamatan Parungkuda memiliki luas wilayah yang sangat kecil dan berbatasan dengan wilayah:

Sebelah Utara : Kecamatan Cicurug/ Cidahu

Sebelah Selatan : Kecamatan Cibadak

Sebelah Timur : Kecamatan Bojonggenteng

Sebelah Barat : Kecamatan Ciambar

Secara administrasi Kecamatan Parungkuda terbagi dari 8 Desa, 7 RW dan 27 RT, dengan jumlah penduduk sebagai berikut:³

Tabel 4.1
Luas, Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk Menurut Desa di Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Tahun 2016

No	Nama Desa/Kelurahan	Luas	Jumlah Penduduk	Kepadatan

³<https://sukabumikab.bps.go.id/statictable/2018/11/24/70/jumlah-penduduk-berdasarkan-jenis-kelamin-menurut-kecamatan-di-kabupaten-sukabumi-tahun-2017-registrasi-.html>, diakses pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 jam 22.18 WIB

1	Desa Babakan Jaya	213,00	7,137	33,51
2	Desa Langensari	294,00	7,039	23,94
3	Desa Palasari Hilir	725,54	11,111	15,31
4	Desa Kompa	232,00	6,388	27,53
5	Desa Parungkuda	158,00	9,759	61,77
6	Desa Bojongkokosan	159,00	7,367	46,06
7	Desa Pondokaso Landeuh	254,00	11,343	44,66
8	Desa Sundawenang	429,30	11,967	27,88
Jumlah		2.456,79	72.111	29,24

b. Visi dan Misi Kota Sukabumi

a) Visi: Terwujudnya kota Sukabumi yang religius, nyaman, dan sejahtera.

b) Misi:

Adapun misi dari Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

1) Mewujudkan masyarakat yang berakhlakul karimah, sehat, cerdas, kreatif, dan berbudaya serta memiliki kesetia kawan sosial.

- 2) Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.
 - 3) Mewujudkan ekonomi daerah yang maju bertumpu pada sektor pedagang, ekonomi kreatif, dan pariwisata melalui prinsip kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan dan daerah sekitar.
 - 4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan inovatif.
- c. Visi dan Misi Pembangunan Kota Sukabumi yang termuat dalam RPJPD Tahun 2005-2025 yaitu:⁴
- a) Visi: Terwujudnya Kota Sukabumi sebagai pusat pelayanan berkualitas dibidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan di Jawa Barat berdasarkan iman dan takwa.
 - b) Misi: Adapun misi dari Pembangunan Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:
 - 1) Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa dan berbudaya.
 - 2) Mewujudkan Pelayanan pendidikan yang berkualitas.
 - 3) Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
 - 4) Mewujudkan pengembangan perdagangan dan sektor lapangan usaha lainnya yang berdaya saing tinggi.

⁴<https://portal.sukabumikota.go.id/visi-dan-misi-kota-sukabumi/>, diakses pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 jam 09.30 WIB.

- 5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur pemerintahan daerah yang profesional dan amanah.
- 6) Mewujudkan kota sukabumi yang aman dan indah.

2. Profil Informan

Informan dalam penelitian ini merupakan para pedagang atau pelaku usaha sektor dagang yang mendapatkan pembiayaan berupa kredit kepemilikan tempat usaha dari bank Mayora yang beroperasi di Pasar Parungkuda.

- a. Pak Zaidan sebagai pemilik toko keringan yang menjual aneka makanan atau snack-snack dan minuman sejak tahun 2010. Pak Zaidan beserta keluarga tinggal di Desa Bakanpendey. Pak Zaidan berusia 40 tahun, pendidikan terakhirnya adalah SMA, beliau tinggal bersama istri dan 3 anaknya. Pendapatan yang diperoleh setiap harinya bisa mencapai 5 juta dengan pendapatan bersih sekitar 200 ribu rupiah.
- b. Ibu Fatimah sebagai pemilik toko Sadulur yang menjual aneka makanan dan berbagai macam sembako sejak tahun 2004. Ibu Fatimah berusia 45 tahun, pendidikan terakhir beliau adalah SMP, beliau tinggal di perkampungan belakang pasar Parungkuda bersama suami dan 6 anak, namun 3 anak beliau tidak tinggal bersama keluarga karena tinggal di pesantren. Ibu Fatimah memiliki 2 toko untuk berjualan namun status toko yang ditempati beliau adalah 1 toko milik sendiri dan 1 lagi milik beliau, yang dibeli melalui kredit pembiayaan kepemilikan tempat usaha di bank Mayora. Pendapatan kotor yang diperoleh Ibu Fatimah setiap

harinya sebesar 13 sampai 15 juta sedangkan pendapatan bersihnya bisa mencapai 300 ribu rupiah.

- c. Ibu Kholifah sebagai pemilik toko Usman yang menjual berbagai macam sayur mayur sejak tahun 2010. Ibu Kholifah berusia 35 tahun, pendidikan terakhir beliau adalah SMP, beliau tinggal di Dusun Gobang bersama suami dan 3 anak. Ibu Kholifah memiliki 2 toko yang dibeli melalui kredit pembiayaan kepemilikan tempat usaha di bank Mayora. Pendapatan kotor yang diperoleh Ibu Kholifah setiap harinya bisa mencapai 1 juta sedangkan pendapatan bersihnya sekitar 250 ribu rupiah.
- d. Ibu Ade sebagai pemilik toko Doa Ibu yang menjual berbagai macam keringan dan sembako sejak tahun 2002. Ibu Ade berusia 33 tahun, pendidikan terakhir beliau adalah SMA, beliau tinggal di Dusun Bolang bersama suami dan 2 anaknya yang masih kecil. Pendapatan yang diperoleh dari toko perharinya bisa mencapai 7 juta dengan penghasilan bersih sekitar 250 ribu rupiah.
- e. Bapak Yandi sebagai pemilik toko buah yang sudah berjualan sejak tahun 2010. Pak Yandi berusia 32 tahun , pendidikan terakhir adalah SMA, beliau tinggal di Dusun Nagrak bersama istri dan 2 anak yang masih kecil. Pendapatan kotor yang diperoleh Bapak Yandi setiap harinya sebesar 2 juta sedangkan pendapatan bersihnya bisa mencapai 250 ribu rupiah.

- f. Bapak Ajid sebagai pemilik toko keringan yang sudah berdiri sejak tahun 2008. Pak Ajid berusia 47 tahun, pendidikan terakhir adalah SMA, beliau tinggal di Dusun Cidahu bersama istri dan 2 anaknya yang masih sekolah. Pendapatan yang beliau peroleh setiap harinya bisa mencapai 5 juta dengan pendapatan bersih sebesar 200 ribu rupiah.
- g. Bapak Jalal pemilik toko Batubara yang menjual berbagai macam sembako sejak tahun 2002. Pak Jalal berusia 49 tahun, pendidikan terakhirnya adalah SMP, beliau tinggal di Dusun Gobang bersama istri dan 3 anaknya yang masih sekolah. Pendapatan yang diperoleh setiap harinya bisa mencapai 9 juta dengan pendapatan bersih sebesar 250 ribu rupiah.
- h. Ibu Atik pemilik toko ikan asin yang menjual berbagai macam ikan asin sudah berjualan sejak tahun 2007. Ibu Atik berusia 32 tahun, pendidikan terakhir adalah SMA, beliau tinggal di Kecamatan Cisaat bersama suami dan 2 anaknya yang masih kecil. Pendapatan yang diperoleh dari toko Ikan asin setiap harinya sebesar 5 juta dengan pendapatan bersih sebesar 250 ribu rupiah.

Untuk mempermudah pada pembaca dalam melihat klasifikasi dari para pelaku usaha mikro sektor dagang yang merupakan informan dalam penelitian ini, maka dibuatlah tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2
Profil Informan atau Pelaku Usaha Mikro Sektor Dagang

No	Nama	Alamat	Umur	Jenis Usaha

1	Zaidan	Dusun Babakan Pendeuy	40	Keringan
2	Fatimah	Dusun Gobang	45	Keringan / Sembako
3	Kholifah	Dusun Gobang	35	Sayuran
4	Ade	Dusun Angkrong	33	Sembako
5	Yandi	Dusun Nagrak	32	Buah-buahan
6	Ajid	Dusun Cidahu	47	Keringan
7	Jalal	Dusun Gobang	49	Sembako
8	Atik	Kecamatan Cisaat	32	Ikan Asin

3. Bank Mayora

a. Profil Bank Mayora

Bank Mayora adalah perusahaan perbankan yang berdiri sejak 1993 dan berkantor pusat di Jakarta. bank Mayora mendapatkan izin usaha bank Umum sesuai SK Mentri keuangan RI No. 719/KMK.017/1993 dan menjadi Bank Umum Devisa di tahun 2013 sesuai surat keputusan Gubernur BI No. 15/5/KEP.DPG/2013 tanggal 7 Mei 2013. Bank Mayora terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pemegang saham utama Bank adalah Mayora Inti Utama.

Pada tahun 2015, International Finance Corporation (IFC) melakukan investasi di perusahaan dengan menjadi pemegang saham sejumlah 20% atau sekitar Rp 290 miliar. Kehadiran IFC di perusahaan diharapkan

mendukung aksesibilitas UMKM ke perbankan. Selain itu, kehadiran lembaga ini ikut meningkatkan modal inti perusahaan menjadi di atas Rp 1 triliun.⁵

Pada tahun 2016 bank Mayora fokus untuk meningkatkan aspek pemasaran dengan memperbanyak kredit program yang mengarah ke segmen usaha yang memiliki prospek pertumbuhan yang baik, seiring dengan meningkatkan referal kredit dari kantor-kantor cabang yang dimiliki. Eksistensi bank Mayora juga mendukung sektor usaha mikro, dan menawarkan fasilitas pinjaman bagi nasabah perusahaan berskala kecil dan mikro, dengan menyalurkan secara langsung fasilitas kredit investasi untuk kepemilikan tempat usaha dan kredit modal kerja kepada pelaku mikro di pasar tradisional dan menyalurkan pinjaman dengan pola *executing* melalui kerjasama dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Bank Mayora merupakan bank umum devisa yang berada di Indonesia. bank Mayora fokus berupaya dari tahun ke tahun untuk membangun pondasi pertumbuhan ekonomi yang lebih kokoh dalam segala aspek dan memberikan pelayanan terbaik pada nasabah, khususnya disegmen ritel dan konsumen, salah satu pelayanan yang diberikan bank Mayora kepada nasabah adalah dalam bentuk penghimpunan dana dan pengaliran dana.

Dalam pelayanannya bank Mayora mengutamakan prinsip kepuasan dan kepercayaan nasabah sebagai prioritas kerja. Oleh karena itu bank Mayora

⁵https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bank_Mayora, diakses pada hari kamis tanggal 4 November 2021, pukul 10:00 WIB.

senantiasa meningkatkan pelayanan baik kepada nasabah maupun mitra kerja agar dapat terus bersaing dan memiliki *competitive advantage* yang lebih dari para kompetitor.

Fasilitas yang diberikan oleh bank Mayora kepada nasabah memberikan kemudahan dan manfaat bagi para nasabah dalam produk usaha serta proses yang cepat dalam setiap penyelesaian keluhan nasabah dan menjadi perhatian serius bagi bank Mayora. Hal itu dilakukan agar bank Mayora menjadi sebuah institusi perbankan yang berkomitmen kuat untuk menjadi institusi keuangan yang memiliki reputasi yang baik, seperti yang telah tertuang dalam visi dan misi bank Mayora menjadi bank retail dan konsumen yang sehat, terpercaya dan terdepan, membantu mewujudkan masyarakat sejahtera.

Dasar pendirian bank Mayora berdasarkan Akta Notaris No. 14 tanggal 25 Februari 1993, Notaris Dr. Widjoyo Wilami SH, SK Menteri Kehakiman RI No. C2-2108 HT 01.01.TH93 tanggal 10 April 1993, dan diumumkan dalam lembar berita Negara RI tanggal 2 Juni 1993 No. 44 Tambahan No. 2457/1993.⁶

b. Visi

- Menjadi bank ritel dan konsumen yang sehat, terpercaya, dan terdepan, membantu mewujudkan masyarakat sejahtera.

Misi

⁶<http://annualreport.id/perusahaan/PT%20BANK%20MAYORA>, Di akses pada tanggal 11 Januari 2022, pukul 20.00 WIB.

- Menyediakan produk dan layanan berkualitas, inovatif berkelanjutan, dan mempunyai nilai tambah sesuai kebutuhan masyarakat.
- Mengembangkan sistem jaringan yang dapat diandalkan dan multiguna dengan berbasis teknologi terkini.
- Membangun *learning organization* yang dinamis dan adaptif.

c. Produk Penghimpunan Dana

Dalam menjalankan usahanya bank Mayora melayani beberapa produk dalam penghimpunan dana, dan penyaluran dana, diantaranya:⁷

- a) Tabungan SiPucuk merupakan simpanan berjangka untuk mewujudkan rencana masa depan dengan tujuan tertentu dengan memberikan fleksibilitas dalam setoran rutin bulanan dan jangka waktu tabungan yang ditetapkan sesuai kebutuhan dan kemampuan penabung.
- b) Tabungan Mayora merupakan simpanan yang memberikan kemudahan transaksi dengan setoran awal pembukaan rekening yang ringan dan tingkat suku bunga yang optimal.
- c) Tabungan Tambah (Tabungan Mayora Berhadiah) ditujukan untuk nasabah perorangan yang memberikan apresiasi menabung dengan pemberian *reward* berupa hadiah langsung (berupa produk Mayora) setiap bulannya (di luar bunga tabungan) tanpa diundi.

⁷<https://www.bankmayora.com/read/124/tabunganku>, Di akses pada tanggal 15 Januari 2022, pukul 20.00 WIB.

- d) Tabungan Mayora Hadiah Langsung merupakan simpanan dalam mata uang IDR yang memberikan apresiasi kebiasaan menabung dengan bonus *reward* serta setoran awal yang ringan.
- e) TabunganKu merupakan tabungan yang dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi bulanan.

d. Produk Penyaluran Dana

Adapun pelayanan yang diberikan bank Mayora dari berbagai produk penyaluran dana, diantaranya: ⁸

- a) KPR (Kredit Kepemilikan Rumah) merupakan fasilitas kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan dana yang diperlukan untuk pembelian properti berupa rumah tinggal dan apartemen.
- b) KMG (Kredit Multi Guna) merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi berbagai kebutuhan konsumtif dengan agunan berupa properti yang sudah dimiliki.
- c) KKB (Kredit Kendaraan Bermotor) merupakan fasilitas kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan dana yang

⁸<https://www.bankmayora.com/read/16/pinjaman/5>, Di akses pada tanggal 15 Januari 2022, pukul 19.30 WIB.

diperlukan untuk pembelian kendaraan, baik kendaraan baru maupun kendaraan bekas.

- d) KPK (Kredit Properti Komersial) merupakan fasilitas kredit/pinjaman yang dipergunakan untuk membiayai pembelian properti yang bertujuan untuk usaha komersial produktif yang pengembaliannya dilakukan secara bertahap dengan sistem pembayaran yang disepakati.
- e) PRK (Pinjaman Rekening Koran) merupakan layanan kredit modal kerja yang sesuai kebutuhan usaha nasabah yang bersifat jangka pendek dan untuk keperluan usaha sehari-hari. Pengadministrasian pinjaman rekening koran dilakukan dalam rekening giro dengan media penarikan cek/bilyet giro.
- f) KPTUP (Kredit Pembiayaan Kepemilikan Tempat Usaha Pasar) merupakan pinjaman yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan dengan bentuk investasi dalam bentuk bangun kios atau los di pasar yang baru melakukan renovasi.
- g) Pinjaman berjangka adalah pinjaman yang diberikan untuk keperluan modal kerja usaha yang bersifat musiman atau sudah diketahui kebutuhan dan jangka waktunya atau insidental.
- h) Pinjaman angsuran berjangka adalah pinjaman yang diberikan untuk keperluan modal kerja dan investasi yang mekanisme pengembaliannya dengan cara diangsur.

e. Syarat Pengajuan Kredit Pembiayaan Tempat Usaha Pasar

Untuk mengajukan pembiayaan di bank Mayora harus memenuhi syarat pembiayaan dengan lampiran:⁹

- a) Mengisi formulir permohonan *foto copy* KTP suami istri 2 lembar.
- b) *foto copy* Kartu Keluarga 2 lembar.
- c) *foto copy* Surat Izin Usaha Perrdagangan (SIUP) 2 lembar.
- d) Pas foto berwarna terbaru 3x4 sebanyak 2 lembar.

4. Kredit Pembiayaan Kepemilikan Tempat Usaha Pasar Parungkuda

Sebagai salah satu lembaga keuangan yang membantu menumbuhkan perekonomian masyarakat Indonesia tentu bank Mayora mempunyai produk penyaluran bank, salah satunya yaitu KPTUP (Kredit Pembiayaan Kepemilikan Tempat Usaha Pasar). Produk ini merupakan pinjaman yang diberikan oleh bank Mayora untuk memenuhi kebutuhan para pelaku umkm sektor dagang dengan bentuk investasi dalam bentuk bangun kios atau los di pasar yang baru melakukan renovasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan pelaku umkm sektor dagang, dapat diketahui bahwa kredit pembiayaan kepemilikan tempat usaha di bank Mayora tidak memerlukan jaminan pada saat pengajuan, untuk pengajuan kredit kepemilikan tempat di bank Mayora hampir sama dengan bank-bank pada umumnya namun disini ada yang membedakannya yaitu bank Mayora tidak meminta jaminan berupa aset kepada pelaku umkm karena pihak bank hanya cukup menjadikan SHGP (Surat Hak Guna Pakai)

⁹Wawancara dengan Bapak Asep (petugas bank) di pasar, tanggal 14 Mei 2022.

yang ditebus oleh pihak bank kepada pihak UPTD Pasar untuk dijadikan jaminan dan akan diberikan kepada pelaku umkm apabila angsuran telah selesai. Hal ini tentu tidak memberatkan para pelaku umkm yang tidak memiliki aset berharga yang bisa dijadikan sebagai jaminan.¹⁰

Adapun bantuan modal yang diberikan oleh pihak bank Mayora pun tergantung para pelaku umkm saat melakukan pengajuan. Karena persetujuan KPTUP yang diberikan oleh bank Mayora tentu akan melihat terlebih dahulu dan menyesuaikan dengan kemampuan pelaku umkm saat melakukan pengajuan, artinya setelah pelaku umkm mengajukan ukuran toko yang diinginkan, tentu pihak bank Mayora akan mensurvei terlebih dahulu ke toko pelaku umkm untuk menyesuaikan dan memastikan kemampuan yang diajukan. Setelah pelaku umkm mengajukan KPTUP yang diinginkan telah disetujui oleh pihak bank, maka pihak bank Mayora akan segera memproses terkait pengajuan dengan pihak UPTD pasar untuk melangsungkan jual beli kios, setelah itu pelaku umkm hanya menerima kunci toko dan menandatangani semua berkas-berkas terkait perjanjian dengan pihak bank Mayora mengenai angsurannya.¹¹

Terlepas dari itu, karena pendapatan setiap pelaku umkm berbeda-beda maka dalam melakukan angsuran KPTUP, bank Mayora memberikan keringan dalam angsuran. Adapun keringan yang diberikan oleh pihak bank Mayora adalah menawarkan angsuran dengan sistem *pick up* yaitu pembayaran angsuran yang dilakukan dengan cara petugas atau pihak bank Mayora

¹⁰Wawancara dengan Bapak Zaidan di Kiosnya, tanggal 16 Mei 2022.

¹¹Wawancara dengan Bapak Ajid di kiosnya, tanggal 17 Mei 2022.

mendatangi setiap kios yang melakukan KPTUP untuk mencicil angsuran secara terjadwal, agar memudahkan dan meringankan para pelaku umkm dalam melakukan angsuran. Namun dalam hal ini pihak bank juga tidak memaksa kepada pelaku umkm untuk melakukan angsuran harian, artinya pelaku umkm bisa melakukannya satu minggu sekali atau sesuai kemampuan. Dalam memberikan pinjaman berupa KPTUP, pihak bank Mayora tidak memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam menjalankan usaha, akan tetapi hanya memantau perkembangan usaha yang dilakukan ketika pelaku umkm melakukan angsuran sistem *pick-up*.

Hasil dari wawancara dengan para pelaku umkm tentu berbeda-beda, beberapa dari mereka mempunyai pilihan masing-masing dalam melakukan angsuran. Beberapa dari pelaku umkm ada yang lebih memilih untuk melakukan angsuran secara harian, alasannya karena mereka tidak bisa memperkirakan omset penjualan yang tidak menentu setiap bulannya terlebih pada saat pandemi, hal itu tentu menjadi pilihan beberapa umkm dalam melakukan angsuran harian agar tidak memberatkan pada saat sudah jatuh tempo, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, beberapa pelaku umkm lebih memilih untuk mengansur secara harian dan sesuai kemampuan, karena dari pihak bank pun tidak menargetkan setiap harinya. Apabila angsuran dilakukan secara harian dan ketika sudah jatuh tempo belum sesuai dengan nominal cicilan, maka pelaku umkm hanya menambah sedikit dari sisanya saja, sebaliknya jika cicilan harian yang dilakukan umkm sudah melebihi nominal cicilan maka dana yang telah masuk ke bank Mayora akan disimpan oleh

petugas di rekening untuk tambahan bulan yang akan datang.¹² Berbeda dengan beberapa pelaku umkm juga yang melakukan angsuran secara bulanan, alasannya karena mereka memutar modal yang ada untuk belanja dan memenuhi kebutuhan di toko, hal itu tentu sudah menjadi pertimbangan para pelaku umkm yang melakukan angsuran secara bulanan, alasannya agar bisa memutar modal untuk membeli barang yang sudah habis dan memutar uang untuk keperluan lainnya.¹³

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa setiap pelaku umkm yang mengajukan KPTUP kepada bank Mayora secara tidak langsung akan menjadi nasabah atau penabung. Tabungan yang diikuti oleh para umkm akan dijadikan sebagai antisipasi jika nasabah mengalami kerugian yang tidak terduga dalam menjalankan usaha sehingga tidak mampu untuk membayar angsurannya. Akan tetapi apabila pelaku umkm tidak mengalami hambatan dalam melakukan angsuran, maka tabungan tersebut dapat diambil ketika angsuran telah selesai, sehingga pelaku umkm memiliki tambahan untuk modal usaha.

Adapun untuk jangka waktu pelunasan pembiayaan, tentu hampir sama dengan bank-bank lain pada umumnya yaitu disesuaikan dengan kemampuan pelaku umkm dalam angsurannya. Namun pada bank Mayora ini hanya memberikan waktu 60 bulan atau 5 tahun dalam pelunasannya yang dibayar dengan cara diangsur secara harian atau bulanan. Akan tetapi dengan adanya wabah pandemi yang melanda Indonesia sejak tahun 2019 tentu sedikit

¹²Wawancara dengan Bapak Zaidan dikisonya, tanggal 16 Mei 2022.

¹³Wawancara dengan Ibu Fatimah dikisonya, tanggal 26 Mei 2022.

memberatkan para pelaku umkm menjalankan usaha yang mereka kelola, sehingga menyebabkan perjanjian yang sedari awal telah disepakati antara pelaku usaha dan pihak bank tentu adanya perubahan perjanjian. Upaya ini dilakukan agar pelaku usaha tidak merasa keberatan dalam melakukan angsuran karena menurunnya pendapatan selama masa pandemi.

Sejak awal terjadi pandemi, tentu pihak bank Mayora dengan sigap menawarkan kepada pelaku usaha yang ingin menambah jangka waktu dalam pelunasan, namun hal ini tidak berlaku untuk semua nasabah atau pelaku umkm, artinya hanya berlaku untuk para umkm yang mengajukan tambahan jangka waktu saja. Tujuannya untuk mengantisipasi agar para nasabah tidak kesulitan dalam melakukan angsuran. Upaya yang dilakukan pihak bank Mayora tentu banyak membantu dan bermanfaat bagi pelaku umkm sebagai nasabah yang melakukan KPTUP di bank Mayora.

Hasil dari wawancara bahwa para pelaku umkm yang mendapat KPTUP yang diberikan oleh bank Mayora merasa sangat terbantu dalam permodalan, karena modal awal yang dimiliki oleh pelaku umkm dijadikan sebagai modal awal untuk membeli barang-barang di toko yang akan dikelola, sedangkan modal yang digunakan untuk membeli tempat usaha atau toko diperoleh dari KPTUP yang diberikan oleh bank Mayora. Oleh karena itu, secara tidak langsung para umkm terbantu untuk masalah permodalan.¹⁴

5. Perkembangan Usaha Melalui Bank Mayora

¹⁴Wawancara dengan Bapak Jalal di kiosnya, tanggal 16 Mei 2022

Penyaluran dana yang diberikan oleh bank Mayora dalam bentuk kredit pembiayaan kepemilikan tempat usaha pasar (KPTUP) yang diberikan kepada para pelaku umkm di pasar Parungkuda tentu berperan terhadap perkembangan usaha yang dirasakan oleh para pelaku umkm sektor dagang, yang ditunjukkan dengan adanya perubahan yang lebih baik dari pada usaha yang sebelumnya. Menurut Indriyo Gito, yang menjadi tolak ukur seseorang telah mengalami perkembangan usaha dapat dilihat dari jumlah pendapatan yaitu akan terjadi peningkatan pendapatan apabila perkembangan usaha telah meningkat.¹⁵

Hasil dari wawancara yang dilakukan dapat diketahui bahwa para pelaku umkm merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan modal yang diberikan oleh bank Mayora dalam menjalankan usaha yang sedang mereka kelola. Mereka sangat terbantu terlebih dalam hal permodalan, karena sebelum adanya bantuan dari bank Mayora mereka tidak begitu bebas dalam menjalankan usaha, yang dimaksud dalam hal ini adalah karena modal yang terbatas dan tentu sangat berpengaruh terhadap usaha yang sedang dikelola, namun setelah mendapat bantuan modal yang diberikan dalam bentuk KPTUP tentu pelaku umkm merasakan kebebasan dalam mengelola usaha yang sedang dijalankan dan tentu sangat berpengaruh terhadap usaha yang dijalankan. Hal itu terlihat karena sebelum mendapat bantuan para pelaku umkm hanya memanfaatkan dan memutar modal yang ada, sehingga usaha yang dijalankan tidak bisa berkembang.

¹⁵Annisa Khairani, "Analisis Peran Pembiayaan Dan Pembinaan Terhadap Perkembangan Usaha Dan Peningkatan Kesejahteraan Mitra BMT Al-Fath Ikmi", *Tesis*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020, hlm. 28.

Perkembangan usaha yang dirasakan oleh para pelaku umkm sektor dagang di pasar Parungkuda yaitu ditandai dengan bertambahnya peningkatan pendapatan yang disebabkan oleh bertambahnya jumlah pelanggan, sehingga beberapa dari pelaku umkm yang merasa kesulitan dalam melayani pelanggan, tentu mereka akan mencari masyarakat sekitar untuk dijadikan sebagai tambahan tenaga kerja di toko yang sedang dikelola. Hal ini tentu menjadi salah satu peluang untuk mereka para masyarakat sekitar pasar untuk membantu para pelaku umkm dalam melayani pelanggan di tokonya.¹⁶

Hasil wawancara dengan pelaku umkm dapat diketahui bahwa, dari keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh dari toko yang dikelola telah banyak mengalami perkembangan usaha, sehingga beberapa dari para pelaku umkm mampu untuk membeli aset berupa toko yang bisa dijadikan sebagai gudang untuk menyimpan stok barang di tokonya. Tetapi mereka belum bisa melakukan perluasan usaha atau membuka cabang baru, karena dari mayoritas pelaku umkm pada saat ini masih fokus pada toko atau kios yang mereka kelola.¹⁷ Seiring dengan berkembangnya usaha yang sedang dikelola, para pelaku umkm mampu menyisihkan sebagian dari penghasilan mereka untuk menabung dan dijadikan sebagian investasi untuk menunjang kehidupan anak dan persiapan mereka di masa yang akan datang.

¹⁶Wawancara dengan Ibu Atiw di kiosnya, tanggal 17 Mei 2022

¹⁷Wawancara dengan Bapak Jalal di kiosnya, tanggal 16 Mei 2022.

6. Peningkatan Kesejahteraan Perspektif *Maqasid Syariah*

Dalam menjalankan suatu usaha tentu ada tujuan dan hasil yang diperoleh dari pengelolaan harta. Perkembangan usaha merupakan suatu keadaan dimana para pelaku usaha mikro mengalami peningkatan yang lebih baik dan mampu menunjukkan kesuksesan dalam mencapai kesejahteraan. Menurut UU Nomor 11 tahun 2009 menjelaskan bahwa kesejahteraan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan, baik kebutuhan material, spritual maupun kebutuhan sosial.¹⁸

Kesejahteraan dalam Islam dimaknai dengan kemenangan. Namun menurut istilah artinya kesejahteraan yang seimbang antara material, individu sosial dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Sebuah kesejahteraan akan terwujud apabila manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara seimbang sehingga tercapai *maṣlahah*. *Maṣlahah* adalah sesuatu hal baik yang dapat di terima oleh akal sehat tentang keadaan, baik dalam keadaan material atau nonmaterial yang dapat meningkatkan manusia sebagai makhluk hidup yang mulia.¹⁹

Pembiayaan yang diberikan oleh bank Mayora sangat berperan dan berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan para pelaku umkm sektor dagang, karena sebagian besar dari mereka telah mengalami peningkatan dalam pemenuhan kebutuhan sehingga tercapainya kesejahteraan dalam pemeliharaan lima *maqasid syariah* yang bersifat *dlaruriyyat* yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan

¹⁸Tika Fasilyana, Ardyan Firdausi Mustofa, dan Arif Harton, "Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya Dari Sektor Usaha Mikro", *Jurnal Manajemen dan Bisnis*. Vol. 1 No. 1 (Desember 2019), hlm. 59.

¹⁹Rahma Imanto Maftusolikhah dan Ulil Amri, *Analisis....*, hlm. 822.

peneliti dengan pelaku usaha mikro sektor dagang, dapat diketahui bahwa KPTUP yang diberikan oleh bank Mayora mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan sudah memenuhi indikator dari *maqasid syariah*.

a. Menjaga Agama

Salah satu upaya yang dilakukan oleh para pelaku umkm di pasar Parungkuda dalam menjaga agama adalah mengamalkan ajaran agama dengan sebaik-baiknya atau melaksanakan rukun Islam yaitu melaksanakan solat, yakni kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, dapat diketahui bahwa mayoritas pelaku umkm laki-laki, dalam melaksanakan solat dilakukan secara berjamaah di mesjid terdekat, untuk para pelaku umkm perempuan, biasanya mereka lakukan di mushola umum yang ada di area pasar Parungkuda. Selain solat, para pelaku umkm juga melaksanakan puasa, namun sebagian dari mereka hanya melaksanakan puasa yang diwajibkan saja yaitu pada saat bulan ramadhan. Akan tetapi ada pengakuan dari pelaku umkm yang tidak berpuasa dengan alasan tidak kuat karena capek dalam melayani pelanggan. Dalam menjaga agama ada hal yang tidak kalah penting yaitu berzakat, mereka menyadari bahwa kewajiban mengeluarkan zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus dikeluarkan dalam agama Islam, baik berupa zakat *fitrah* maupun zakat *mal*.

Menjaga agama melalui zakat fitrah yang mereka lakukan pada umumnya diserahkan kepada amil zakat yang ada di mesjid terdekat dengan tempat tinggal. Kesadaran dalam berzakat juga berlaku untuk seluruh

anggota keluarga. Selain menunaikan zakat *fitrah*, mereka juga mengeluarkan zakat mal atas bisnis yang mereka kelola, namun dalam mengeluarkan zakat mal, biasanya mereka keluarkan berbarengan dengan zakat fitrah yaitu ketika bulan ramadhan, zakat mal diserahkan kepada badan amil zakat yang ada di mesjid untuk dibagikan oleh panitia pengelola zakat.²⁰ Namun dalam hal ini ada beberapa dari pelaku umkm yang langsung membagikannya kepada tetangga-tetangga yang membutuhkan.²¹

Dari hasil wawancara, selain itu mereka menyadari pentingnya dalam menyempurnakan rukun Islam yang ke lima yaitu menunaikan ibadah haji bagi yang mampu melakukannya. Dalam menyempurnakan rukun Islam yaitu beribadah haji, beberapa dari mereka sudah menunaikannya, namun sebagian dari mereka juga ada yang sudah mendaftarkan diri untuk menunggu giliran dalam menunaikannya.

b. Menjaga Jiwa

Menjaga jiwa pada umumnya akan selalu memperhatikan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dengan baik karena merupakan sebagai kebutuhan pokok yang harus terpenuhi untuk melangsungkan hidup.

Hasil wawancara yang dilakukan dapat diketahui bahwa, kebutuhan yang paling penting dalam menjaga jiwa adalah dengan memperhatikan kebutuhan pokok keluarga seperti kebutuhan pangan, sandang dan papan.

²⁰Wawancara dengan Bapak Ajid di kiosnya, tanggal 17 Mei 2022.

²¹Wawancara dengan Ibu Atiw dikiosnya, tanggal 15 Mei 2022.

Dalam memenuhi kebutuhan pangan, mereka tidak perlu terlalu mewah, yang penting semua kebutuhannya sudah terpenuhi dan merupakan makanan sehat dan bergizi. Dalam memenuhi kebutuhan sandang atau pakaian, mereka tidak terlalu memperhatikan bahkan terkadang mereka hanya membeli pakaian cukup setahun sekali akan tetapi menurut pengakuan mereka, adakalanya membeli baju di moment-momet tertentu, seperti untuk kebutuhan seragam atau acara keluarga. Bagi para pelaku umkm yang mempunyai anak yang masih kecil, mereka selalu memenuhi kebutuhan sandang berupa pakaian setiap 4 bulan sekali, alasannya karena anak yang masih dalam masa pertumbuhan dan pakaian yang mereka gunakan sudah tidak layak dibadannya atau sudah tidak muat dan banyaknyaa model yang disukai anak-anak.²² Sedangkan dalam memenuhi kebutuhan papan atau tempat tinggal, cukup memiliki rumah yang sederhana, nyaman dan layak untuk dihuni. Namun sebagian dari mereka dalam memenuhi kebutuhan papan, ada yang masih tinggal dengan orang tua dengan alasan karena anak bungsu dituntut untuk menemani orang tua yang tinggal sendiri.

c. Menjaga Akal

Dengan akal manusia akan menjadi lebih mulia. Salah satu upaya yang dilakukan pelaku umkm dalam menjaga akal adalah dengan cara melakukan kegiatan dengan hal-hal positif seperti berniaga atau berdagang, membaca buku, mencari ilmu dengan mengikuti kegiatan pengajian yang

²²Wawancara dengan Ibu Ade di kiosnya, tanggal 19 Mei 2022.

ada di desa, dan mendengarkan ceramah atau kajian-kajian agama. Selain itu upaya yang dilakukan pelaku umkm dalam menjaga akal, terutama pada anak adalah selalu memperhatikan lingkungan bergaul mereka dengan menjamin dan memberikan fasilitas yang terbaik dalam menuntut ilmu, menyekolahkan anak sampai ke perguruan tinggi, karena seseorang akan dianggap mulia apabila mempunyai kualitas akal yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa para pelaku umkm selalu mengusahakan untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya, seperti menyekolahkan anak di sekolah-sekolah yang berbasis agama atau di pesantren dan akan menyekolahkan anaknya sampai ke tingkat perguruan tinggi, harapannya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih dari orang tuanya.²³

d. Menjaga Keturunan

Dalam menjaga keturunan telah dijelaskan dalam Islam untuk mengatur kehidupan dari segala aspek, baik spiritual maupun material.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa menjaga keturunan merupakan kewajiban dan tugas bagi setiap orang tua. Orang tua mempunyai tanggung jawab atas keberlangsungan hidup anak dengan selalu menanamkan akhlak yang baik, memperhatikan kesehatan fisik, memberikan pendidikan yang layak, dan mempunyai mempersiapkan tabungan untuk masa depan anak. Sebagai orang tua tentu harus selalu mendukung dan memberikan kebebasan kepada anak dalam

²³Wawancara dengan Ibu Kholifah di kiosnya, tanggal 24 Mei 2022.

memilih pendidikan yang sesuai dengan minatnya, namun dalam hal itu juga tidak sebagai orang tua harus selalu mengawasi lingkungan dalam pergaulan anak.²⁴

e. Menjaga Harta

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pelaku umkm, dalam menjaga harta mereka selalu memperhatikan bagaimana cara dalam memperoleh harta dan cara pengolahannya. Cara yang dilakukan oleh pelaku umkm dalam menjaga harta adalah selalu memperhatikan etika dalam berbisnis atau berniaga. Karena mereka menyadari bahwa harta yang diperoleh dengan cara yang halal, akan membawa keberkahan bagi kehidupan yang mereka jalankan. Oleh karena itu dalam berniaga para pelaku selalu menerapkan sikap jujur dan transparan dalam jual beli. Contohnya seperti dalam takaran, selalu menjual barang yang berkualitas baik, menetapkan harga yang sesuai dengan pasaran, dan selalu menepati janji dalam melakukan transaksi dengan relasi. Akan tetapi dalam hal ini, ada juga beberapa dari para pelaku umkm yang berbuat curang dalam takaran dan penetapan harga yang tidak sesuai dengan harga pasaran.

B. Analisis Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Bank Mayora Perspektif Maqasid Syariah

Kesejahteraan menurut pandangan Islam diartikan secara komprehensif, yaitu kesejahteraan holistik (seimbang) dan kesejahteraan dunia dan akhirat.²⁵

²⁴Wawancara dengan Ibu Fatimah di kiosnya, tanggal 26 Mei 2022.

²⁵M. B. Hendrie Anto, *pengantar...*, hlm. 7.

Dalam arti luas kesejahteraan artinya perasaan aman sentosa, makmur, damai dan selamat dari segala macam gangguan, kesukaran dan lain sebagainya. Kesejahteraan dapat terwujud apabila kebutuhan-kebutuhan hidup manusia telah terpenuhi secara seimbang sehingga tercapai *maṣlahah*.²⁶

Maṣlahah dan *maqasid syariah* dalam pandangan Imam Syatibi merupakan dua hal penting dalam proses pembinaan dan pengembangan hukum Islam. *Maṣlahah* merupakan sesuatu hal baik yang dapat di terima oleh akal sehat tentang keadaan, baik dalam keadaan material dan nonmaterial yang mampu meningkatkan manusia sebagai makhluk yang mulia.

Dalam pandangan Syatibi, kemaslahatan manusia akan terwujud apabila manusia mampu menjaga kebutuhan *dlaruriyyat* yaitu menjaga agama (*hifẓ al-din*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), akal (*hifẓ al-aql*), keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan harta (*hifẓ al-mal*), sebelum *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. Kebutuhan *dlaruriyyat* merupakan kebutuhan pokok yang mesti terpenuhi oleh manusia agar mencapai kemaslahatan hidup.²⁷ Disini peneliti mencoba melihat peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui Bank Mayora yang dilihat dari perspektif *maqasid syariah*.

1. Menjaga Agama (*hifẓ al-din*)

Memelihara agama merupakan tujuan utama dalam hukum Islam karena agama merupakan pedoman hidup umat manusia. Dalam menjaga agama terdapat dua cara untuk menjaga agama. *Pertama*, wujud esensinya,

²⁶Rahma Imanto Maftusolikhah dan Ulil Amri, Analisis..., hlm. 822.

²⁷Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syariah Menurut Syatibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 59.

yakni bagaimana hadirnya agama dalam suatu masyarakat, dengan menyebarkan, menjalankan agama, dan menerapkan pondasi-pondasinya seperti mengamalkan ajaran agama, menjadikan agama sebagai hukum yang berlaku, berdakwah dan mensyiarkan agama serta menjalankannya, atau lebih ringkasnya menjalankan rukun iman dan Islam secara sempurna. *Kedua*, keberlangsungan eksistensinya, yakni bagaimana cara menjaga agama dalam hal-hal yang dapat merusak agama artinya menjaga agama dari penyelewengan.²⁸

Dari hasil observasi bahwasannya para pelaku umkm di pasar Parungkuda telah menjaga agama dengan melaksanakan ajaran yang telah diajarkan dalam agama, agar terhindar dari hal-hal yang dapat merusak agama dan selalu menerapkan etika dalam berbisnis. Dalam kegiatannya para pelaku umkm yang mendapat bantuan modal dalam bentuk kredit kepemilikan tempat usaha pasar (KPTUP) yang diberikan oleh bank Mayora telah mencapai kesejahteraannya, karena dalam praktiknya mereka sudah memenuhi kebutuhan hidup secara seimbang, sehingga telah mencapai *maṣlahah*.

Dalam hal ini, dapat diketahui bahwa para pelaku umkm tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan hidup saja, akan tetapi mereka mampu untuk memenuhi kebutuhan dalam hal menjaga agama, seperti mampu mengeluarkan zakat mal, mendaftar haji, dan mengadakan rutinan tahlil dan

²⁸Achmad Beadie Busyroel Basyar dan Muhammad Hilal, *Maqasid Syariah: Teori Pengembangan* (Malang: CV Maknawi, 2020), hlm. 51.

manaqib. Hal ini secara tidak langsung telah mengamalkan prinsip agama karena mengandung unsur *maqasid syariah* yaitu *maṣlahah*.

2. Menjaga Jiwa (*hifz al-nafs*)

Imam Syatibi telah menegaskan dalam menjaga jiwa, bagian ini merupakan hal penting dalam pemenuhan penghidupan manusia untuk menjamin kemaslahatan. Ryandono juga mengatakan bahwa wujud dari pemeliharaan jiwa yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang dan papan atau tempat tinggal.²⁹ Karena dalam mencapai ridho Allah Swt, dibutuhkan kesehatan fisik, mental dan psikologi yang kuat, serta gizi yang baik merupakan kunci keberhasilan untuk memperoleh kondisi mental dan kondisi psikologi yang baik.³⁰ Hal ini juga diperlukan karena untuk menjamin dalam keberlangsungan hidup.

Dari hasil penelitian dapat diketahui dalam hal menjaga jiwa para pelaku umkm sebelum mendapat bantuan modal dalam bentuk KPTUP hanya mampu memenuhi kebutuhan pokok secara sederhana. Akan tetapi hal ini berbeda setelah mendapat bantuan modal dalam bentuk KPTUP, mereka tidak hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok saja, namun mampu untuk mencapai kesejahteraan dengan memenuhi semua kebutuhan pokok untuk keluarga yang dilengkapi dengan vitamin dan buah-buahan. Selain itu dalam hal memnuhi kebutuhan papan, para pelaku umkm juga mampu merenovasi rumah agar tempat yang dihuni menjadi lebih nyaman.

²⁹Ziaudin Sardan, *Kesejahteraan....*, hlm. 396.

³⁰Ika Rinawati, “Analisis Kesejahteraan Pedagang Sekitar Wisata Jatim Park 2 Kota Batu Dalam perspektif *Maqasid syariah*”, *Tesis*, Malang: Uin Maulana Malik Ibrahim, 2018, hlm. 118.

3. Menjaga Akal (*hifz al-aql*)

Menjaga akal artinya sama dengan menegakan nilai-nilai yang menjamin pemikiran yang jenius yang diperoleh dengan cara menuntut ilmu. Karena dalam syariat dijelaskan bahwa seseorang perlu menjaga akal, agar dapat mengenal Tuhannya dan mengambil pelajaran yang ada dalam al-Quran.³¹

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa dalam menjaga akal para pelaku umkm sebelum mendapat KPTUP hanya mampu memenuhi kebutuhan secara sederhana dalam pendidikan anak, akan tetapi setelah mendapat bantuan dari bank Mayora dalam bentuk KPTUP mereka telah mengalami kesejahteraan yaitu mampu memberikan pendidikan yang tepat dan berbasis agama, selain itu para pelaku umkm mampu memfasilitasi untuk pendidikan anak seperti membelikan kendaraan, dan laptop untuk mempermudah kegiatan anak dalam belajar. Dalam hal menjaga akal, pelaku umkm juga mampu menyekolahkan anak sampai ke tingkat perguruan tinggi. Selain itu, dalam penjagaan akal pelaku umkm juga melakukan kegiatan dengan hal-hal positif seperti berniaga atau berniaga, membaca buku, mencari ilmu dengan mengikuti pengajian yang ada di desa dan mendengarkan ceramah atau kajian-kajian agama dan tidak mengkonsumsi minuman yang dapat merusak akal seperti *khamr*.

4. Menjaga Keturunan (*hifz al-nasl*)

³¹Ahmad Beadie Busyroel Basyar dan Muhammad Hilal, *Maqasid Syariah*, hlm. 54.

Imam Syatibi menjelaskan dalam kitab *al-muwafaqat*, bahwa menjaga keturunan merupakan suatu bagian dari aspek muamalah. Pentingnya menjaga keturunan yang telah diatur dalam Islam. Di dalam syariah perlindungan keturunan memberikan ketegasan bahwa kita sebagai manusia yang beragama Islam memiliki hak untuk menikah, mempunyai hak untuk memiliki anak dan hak untuk membesarkan anak-anak.³²

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa para pelaku umkm dalam menjaga keturunan, selalu memperhatikan tanggung jawab yang harus dilaksanakan sebagai orang tua, yaitu menanamkan akhlak yang baik, memperhatikan kesehatan fisik dan memberikan pendidikan yang layak untuk anaknya. Karena mereka menyadari bahwa sebagai orang tua harus menjadi fasilitator yang baik dalam memberikan segala yang dibutuhkan oleh anak terutama dalam menjaga pendidikannya.

Para pelaku umkm yang mendapat bantuan modal dalam bentuk KPTUP dari bank Mayora tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan saja akan tetapi mereka telah mencapai keajahteraan yang dilihat dari, para pelaku umkm mampu memberikan kebebasan kepada anak dalam memilih pendidikan yang sesuai dengan minatnya, selain itu mereka mampu menyiapkan tabungan untuk masa depan anak dan menjaga kesehatan anak dengan cara mempersiapkan masa depa anak dengan mendaftarkan Bpjs. Tentu hal ini menunjukkan bahwa para pelaku umkm telah mencapai

³²Muhammad Mawardi Jalaludin, "Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat", *al-daulah*, Vol. 4, No. 2 (Desember 2015), hlm. 297.

kesejahteraan karena mereka mampu memenuhi kebutuhan secara keseluruhan.

5. Menjaga Harta (*hifz al-mal*)

Harta merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dipungkiri untuk keberlangsungan hidup, baik bagi perorangan maupun kelompok. Bentuk tanggungjawab dalam pemeliharaan harta adalah dengan selalu memperhatikan kehalalan dan keharaman, proses mendapatkannya, serta selalu memperhatikan dalam pengelolaan dan pengembangannya.³³

Dari hasil penelitian, penjagaan harta yang dilakukan oleh pelaku umkm dalam menjaga harta adalah selalu memperhatikan etika dalam berbisnis atau berniaga. Karena mereka menyadari bahwa harta yang diperoleh dengan cara yang halal, akan membawa keberkahan bagi kehidupan yang mereka jalankan. Oleh karena itu dalam berniaga para pelaku selalu menerapkan sikap jujur dan transparan dalam jual beli.

Para pelaku umkm sebelum mendapat KPTUP dari bank Mayora, dalam menjaga harta mereka hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan secara sederhana, yang dimaksud sederhana disini adalah dalam berniaga atau jual beli mereka hanya menjalankan apa yang telah diajarkan dalam Islam seperti memperhatikan etika dalam berbisnis. Namun berbeda dengan setelah mendapat KPTUP dari bank Mayora, pelaku umkm mengalami kesejahteraan dan mampu memberikan peluang kerja bagi masyarakat sekitar pasar untuk membantu dalam mengelola usaha yang sedang

³³Ahmad Beadie....., hlm. 60.

dijalankan, serta kebebasan dalam berwirausaha, dan mampu membeli aset berharga. Untuk mempermudah pembaca maka dibuatlah tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3
kesejahteraan Perspektif *Maqasid syariah*

No	<i>Maqasid Syariah</i>	Indikator
1	Menjaga Agama (<i>hifz al-din</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Mengeluarkan zakat mal • Mendaftar Haji • Bisa berkorban • Mengadakan rutinan Tahlil dan <i>Manaqib</i>
2	Menjaga Jiwa (<i>hifz al-nafs</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu saudara yang kekurangan • Memenuhi kebutuhan pangan (vitamin dan buah-buahan) • Memenuhi kebutuhan sandang (membeli pakaian) • Memenuhi kebutuhan papan (merenovasi rumah)
3	Menjaga Akal (<i>hifz al-aql</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan yang berbasis agama (Pesantren/ sekolah diniyah) • Menyekolahkan sampai ke Perguruan Tinggi • Menjaga lingkungan dalam bergaul • Memberikan fasilitas untuk pendidikan (membeli hp, laptop, kendaraan)
4	Menjaga Keturunan (<i>hifz al-nasl</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga pendidikan anak • Menanamkan ahlak yang baik • Menyiapkan tabungan untuk pendidikan anak • Menjamin kesehatan anak
5	Menjaga Harta (<i>hifz al-mal</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan peluang kerja untuk orang lain • Kebebasan berwirausaha • Mengeluarkan sedekah • Memberikan santunan di bulan Muharram • Membeli aset berharga

Dari uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di pasar Parungkuda melalui kredit pembiayaan kepemilikan tempat usaha pasar (KPTUP) yang di berikan oleh bank Mayora tentu jika ditinjau dari *maqasid syariah*, para pelaku umkm sektor dagang telah terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup secara seimbang, yang dimaksud dalam hal ini, para pelaku umkm mampu mencukupi dan memenuhi semua kebutuhan priritual dan sosialnya, sehingga mereka merasa bahagia, karena kebutuhan dunia dan akhiratnya telah terpenuhi sehingga telah tercapai *maslahah*. Dengan bantuan KPTUP ini para pelaku umkm merasa sangat terbantu terlebih dalam hal permodalan karena sebelum adanya bantuan modal dari bank Mayora mereka tidak begitu bebas dalam mengelola usaha, karena modal yang terbatas dan tentu sangat berpengaruh terhadap usaha yang sedang dikelola, namun setelah mendapat bantuan modal yang diberikan dalam bentuk KPTUP tentu para pelaku umkm tidak hanya merasakan kebebasan dalam mengelola usaha akan tetapi juga mengalami perkembangan usaha sehingga mampu mencapai kesejahteraan.

Namun dalam pelaksanaannya ada beberapa indikator *maqasid syariah* yang tidak dapat terpenuhi oleh pelaku umkm yaitu indikator menjaga agama dan menjaga akal. Alasannya jika dilihat dari segi agama, pendapatan yang diperoleh pelaku umkm belum cukup untuk memenuhi rukun Islam sebagai upaya dalam menjaga agama yaitu mendaftarkan diri untuk ibadah haji. Sedangkan dari segi menjaga akal, sebagian anak dari

pelaku umkm belum mencapai usia dewasa untuk bersekolah sampai ke perguruan tinggi dan pemberian fasilitas yang layak untuk pendidikan.

Adapun indikator *maqasid syariah* yang sudah sesuai dan sudah terpenuhi oleh pelaku umkm dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yaitu indikator menjaga jiwa, menjaga keturunan dan menjaga harta. Karena dalam pelaksanaannya, dari keseluruhan indikator *maqasid syariah* telah dipenuhi oleh pelaku umkm di pasar parungkuda, sehingga mereka telah mencapai kesejahteraan hidup.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka kesimpulan dari penelitian mengenai kesejahteraan para pelaku umkm sektor dagang pasar Parungkuda melalui Bank Mayorajika ditinjau dari *maqasid syariah* adalah sebagai berikut:

1. Dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pasar Parungkuda, bank Mayora memiliki kedudukan sebagai lembaga keuangan yang dapat mengatasi kendala umkm dalam hal permodalan. Upaya bank Mayora dalam mensejahterakan masyarakat pasar Parungkuda yaitu dengan memberikan bantuan modal dalam bentuk kredit pembiayaan kepemilikan tempat usaha pasar (KPTUP) yang diberikan kepada para pelaku umkm sektor dagang di Pasar Parungkuda dengan menggunakan sistem pembayaran pick up atau pembayaran angsuran harian, hal ini tentu sangat membantu dan meringankan para pelaku umkm dalam angsuran.
2. Kesejahteraan yang diberikan oleh bank Mayora kepada pelaku umkm sektor dagang di pasar Parungkuda jika dilihat dari *maqasid syariahnya*. Para pelaku umkm telah mencapai kesejahteraan, karena sudah terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup secara simbang. Namun dalam pelaksanaannya ada beberapa indikator *maqasid syariah* yang tidak dapat terpenuhi oleh pelaku umkm yaitu indikator menjaga agama dan menjaga akal. Adapun indikator *maqasid syariah* yang sudah sesuai dan sudah

terpenuhi oleh pelaku umkm dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yaitu indikator menjaga jiwa, menjaga keturunan dan menjaga harta.

B. Saran

Dalam penelitian ini, peneliti menyadari bahwa masih kurangnya referensi-referensi yang ditemui, sehingga masih kurangnya pembahasan yang akan dikembangkan. Oleh sebab itu diharapkan untuk penelitian selanjutnya bisa membahas lebih dalam lagi mengenai aspek *maqasid syariahnya*.



DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Al-Quran dan Terjemah*, 2010, Bandung: Cv. Diponegoro.
- Adi, Rianto., 2010, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit.
- Akbar, Taufiq., 2019, *Kajian Kinerja Profitabilitas Bank Pada Persepektif Bank Umum Berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) Studi Empiris Pada Momen Penurunan Profitabilitas Bank-Bank Di Indonesia*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Anto, M. B. Hendrie., 2003, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, Yogyakarta: Ekonesia.
- Ashitam, 2007, *Pengaruh Penerapan Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan Usaha Industri Kerajinan Marmer*, Tulungagung: Lipi.
- Audah, Jaser., alih bahasa Ali Abdoelmonnim, 2013, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, Yogyakarta: Suka Press.
- Barkah Hamdani, Agus., 2012, *Transaksi Jual Beli Pada Forum Kaskus Dalam Perspektif Maqasid As-Syari'ah Imam Syatibi*, Tesis, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Beadie, Ahmad., Muhammad Hilal., 2020, *Maqasid Syariah Teori dan Pengembangan*, cet I, Malang: CV. Maknawi.
- Chapra, Umer., 2001, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Enni Safitri., Andreas., 2016, *Peranan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Dan Modal Sosial "Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Di Kabupaten Meranti Dan Rokan Ilir"*, Riau: Universitas Riau.
- Fahrudin, Adi., 2012, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung: Refika Aditama.
- Fasilyana, Tika., Ardyan Firdausi Mustofa, dkk, 2019, "Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya Dari Sektor Usaha Mikro", *Jurnal Managemen dan Bisnis*. Vol. 1 No. 1, Desember 2019.

- Fatmawati, Eka., M. Arif Musthofa., 2022, *Potensi Dan Kontribusi Umkm Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, Jambi: Zabags Qu Publish.
- Hakim, Abdul., 2013, *Pengaruh Dana Bantuan Langsung Masyarakat Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Perkembangan Usaha Tani Padi Serta Kesejahteraan Keluarga Petani Kabupaten Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Perspektif Islam*. Tesis, Surabaya: Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Hamdar Arraiyyah, Muhammad, 2007, *Meneropong Fenomena Kemiskinan:Telaah Pespeltif Al-quran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hidayatullah, Muhammad., Meri Indri Hapsari., 2015 “ Peran Pembiayaan Produktif Bmt Mandiri Mulia Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota Perspektif *Maqasid syariah* ”. Jurnal *JESTT* Vol. 2 No. 10 Oktober 2015.
- HM, Zaenuddin., 2015, *Asal-Usul Kota-Kota Di Indonesia Tempo Doeloe*, Jakarta Selatan: PT Zaytuna Ufuk Abadi.
- Imanto, Rahmat, Maftukhatusolikhah., 2021, “Analisis Peran Pembiayaan Bmt Syariah Al-Azhar Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota Perspektif *Maqasid syariah*”, *Jurnal Paradigma Ekonomika*, Vol. 16, No. 4 Oktober-Desember 2021.
- Jamal., Wiwoho., 2014. “Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat”, *Jurnal MMH*, Jilid 43 No. 1 Januari 2014.
- Jaya Bakri, Asafri., 1996, *Konsep Maqasid Syari’ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir, 2016, *Dasar-Dasar Perbankan, edisi revisi 2014*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Laksmiana., 2009, *Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan di Bank Syariah*, Jakarta: Elek Media Komputindo.
- Nata, Abuddin., 2016, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Notowidagdo, Rohiman., 2016, *Pengantar Kesejahteraan Sosial Berwawasan Iman dan Taqwa*, Jakarta: Amzah.

- Nugroho, Taufik., Aam S. Rusydiana., 2019 “Strategi Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil Menengah Pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir di Indonesia”, *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol 3 No 1, Mei 2019.
- Nurohmah, Fitri., 2020 “*Analisis Sistem Informasi Akuntansi Piutang Pada Bank Mayora Kcp Cibadak Sukabumi*”, Sukabumi: Universitas Muhammadiyah Sukabumi.
- Pramana, Debby., Rachma Indrarini., 2017,” Pembiayaan BPR Syariah Dalam Peningkatan Kesejahteraan UMKM: Berdasarkan Maqasid Sharia”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 3, No. 1 Januari-Juni 2017.
- Qardhawi, Yusuf., 2007, *Fiqh Maqasid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual Dan Aliran Liberal*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Rahman Dahlan, Abdul., 2010, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah.
- Rinawati, Ika., 2018, *Analisis Kesejahteraan Pedagang Sekitar Wisata Jatim Park 2 Kota Batu Dalam perspektif Maqasid Syariah*, Tesis, Malang: Uin Maulana Malik Ibrahim.
- Safarinda Imani, 2019, “Analisis Kesejahteraan *Maqasid syariah* Pada Usaha Mikro Kecil Menengah”, *Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan* Vol. 4 No. 1, Januari-Juni 2019.
- Saidy, Emily Nur., Ilman., 2019, “Implementasi Al-Musaqoh Terhadap Kesejahteraan Buruh Petik Cengkeh Di Desa Kombo”, *Jurnal Laa Maisyir*, Volume 6, NO 1 2019.
- Soetomo., 2014, *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkan Dalam Perspektif Masyarakat Lokal*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Sardar, Ziauddin., Muhammad Nafik H. R., 2016, “Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam Pada Karyawan Bank Syariah”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol 3 No. 5 Mei 2016.
- Mawardi Jalaludin, Muhammad., 2015, “Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat”, *al-daulah*, Vol. 4, No. 2 Desember 2015.
- Shaifudin, Arif., 2017 “Memaknai Islam Dengan Pendekatan Normatif”, *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, Vol. 5 No. 1 Juni 2017.

Ishaq al-Syatibi, Abu., 1997, *Al-Muwafaqat Jilid 1-2*, Beirut: Darul Ma'rifah.

Sugiyono, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

Suwiknyo, Dwi., 2009, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Total Media.

Syafi'I Antonio, Muhammad., 2001, *Bank Syaiah dalam Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani dan Tazkia Cendikiawan.

Vihara Enggardini., Rohma., Moh. Qudsi Fauzy., 2017, "Kesejahteraan Karyawan Perspektif *Maqasid syariah* Pada Pusat Penelitian Kopi dan Kakao", *Jurnal Ekonomi Syariah, Teori, dan Terapan*, Vol 4 No. 8 Agustus 2017.

Zain, Irsyadi., Y. Rahmat Akbar., 2020, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Yogyakarta: Deepublish.

<http://annualreport.id/annualreport/bank-mayora-laporan-tahunan-2015>, diakses pada hari kamis tanggal 4 November 2021, pukul 11:00 WIB.

<https://sukabumikab.go.id/web/profil/3.asp> diakses pada hari minggu tanggal 29 Mei 2022 jam 22.11 WIB.

<https://sukabumikab.bps.go.id/statictable/2018/11/24/70/jumlah-penduduk-berdasarkan-jenis-kelamin-menurut-kecamatan-di-kabupaten-sukabumi-tahun-2017-registrasi-.html>, diakses pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 jam 22.18 WIB.

<https://portal.sukabumikota.go.id/visi-dan-misi-kota-sukabumi/>, diakses pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 jam 09.30 WIB.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bank_Mayora, diakses pada hari kamis tanggal 4 November 2021, pukul 10:00 WIB.

<http://annualreport.id/perusahaan/PT%20BANK%20MAYORA>, Di akses pada tanggal 11 Januari 2022, pukul 20.00 WIB.

<https://www.bankmayora.com/read/124/tabunganku>, Di akses pada tanggal 15 Januari 2022, pukul 20.00 WIB.

<https://www.bankmayora.com/read/16/pinjaman/5>, Di akses pada tanggal 15 Januari 2022, pukul 19.30 WIB.

Lampiran 1. Pedoman Observasi

PEDOMAN OBSERVASI

Dalam melakukan penelitian, peneliti juga menggunakan pedoman observasi yang disusun peneliti untuk mempermudah saat melakukan penelitian.

2. Mengamati setiap kegiatan di Pasar Parungkuda.
3. Mengamati setiap kegiatan transaksi yang dilakukan para umkm sektor dagang.
4. Mengamati kegiatan petugas bank Mayora saat melakukan sistem pick up atau penagihan angsuran secara harian dengan para pelaku umkm yang mempunyai kredit kepemilikan tempat usaha pasar (KPTUP).
5. Mendatangi kantor UPTD dan membawa surat pengantar dari kampus Universitas Islam Indonesia dan meminta ijin untuk melakukan observasi serta melakukan penelitian di pasar Parungkuda.

Lampiran 2. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

A. Tujuan:

Untuk mengetahui kedudukan bank Mayora dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di pasar Parungkuda. Adapun pedoman wawancara yang disusun peneliti untuk mempermudah saat melakukan penelitian.

1. Memperkenalkan diri
2. Menjelaskan tujuan dan kedatangan peneliti ke lokasi penelitian
3. Melakukan wawancara

B. Pertanyaan Panduan:

a. Identitas Diri

- 2) Nama
- 3) Umur
- 4) Alamat
- 5) Jenis usaha

b. Panduan penelitian

- 1) Berapa bantuan modal yang diberikan oleh pihak bank Mayora yang diterima?
- 2) Bagaimana pemenuhan persyaratan saat pengajuan kredit pembiayaan kepemilikan tempat usaha?
- 3) Berapa lama waktu pencairan?
- 4) Berapa lama jangka waktu pelunasan KPTUP yang diberikan oleh bank Mayora?
- 5) Apakah omset penjualan ibu/bapak meningkat setelah mendapat KPTUP dari bank Mayora?

- 6) Apakah bertambah jumlah konsumen/pelanggan setelah menerima KPTUP?
- 7) Apakah aset kekayaan meningkat setelah memperoleh KPTUP?
- 8) Apakah setelah mendapatkan pembiayaan dari bank Mayora Ibu/Bapak bisa melakukan perluasan usaha/ membuka cabang baru?
- 9) Setelah mengalami perkembangan usaha melalui pembiayaan, apakah Ibu/ Bapak menambah tenaga kerja?
- 10) Apakah ada perbedaan yang dirasakan Ibu /Bapak setelah menerima dan sebelum menerima KPTUP dari bank Mayora?
- 11) Apakah setelah menerima KPTUP dari bank Mayora, penghasilan Ibu/ Bapak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok/ sehari-hari?

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 3: Surat Izin Penelitian

	FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM <small>Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA Telp dan Fax (0274) 523837</small>	PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER <small>Website: www.iainic.ac.id Email: info@iainic.ac.id</small>
---	---	---

Nomor : 76/Kaprodi.IAI-S2/90/Prodi.MIAI-S2/IV/2022
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:
Kepala UPTD Pasar Parungkuda
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA : Salmah Maulida
NIM : 19913067
KONSENTRASI : Hukum Islam
NO HP : 082282776998

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul: **"PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI BANK MAYORA DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (STUDI KASUS PASAR PARUNGKUDA KABUPATEN SUKABUMI)."**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 05 April 2022
Ketua Prodi

Dr. Muhammad, MIS

 PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN UPTD PASAR UNIT PASAR PARUNGKUDA <small>Jl. Silwangi Komplek Pasar Parungkuda No. 1 Tlp. (0266) 533662</small> SUKABUMI	
Parungkuda, 14 Desember 2021	
Nomor Surat : 5122/ /Psr.Prkd/2022	Kepada
Lampiran : -	Yth: Bapak Ketua Prodi Ilmu Agama
Hal : Memberikan Izin Penelitian	Islam Universitas Islam Indonesia
	Yogyakarta
	Di- Yogyakarta

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan kami terima Surat Permohonan Izin Penelitian dari jurusan Ilmu Agama Islam FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM Yogyakarta perihal izin melaksanakan penelitian dalam proses penyusunan Tesis, dengan ini kami menyetujui memberikan izin kepada:

Nama : Salmah Maulida
Nim : 19913067
Konsentrasi : Hukum Islam

Demikian Surat Pemberitahuan ini kami sampaikan agar sekiranya bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. atas perhatian kami ucapkan terimakasih.

Parungkuda, 11 Mei 2022
a/n Kepala UPTD Pasar Kab.Sukabumi
Pengelola Unit Pasar Parungkuda

ENUNG NURDIANTI S.Sos
Nip. 197010152010012003

Lampiran 4: Kartu Angsuran harian UMKM Bank Mayora



Bank MAYORA
No. Reg.

**Kartu Angsuran Harian Debitur
(KAHAD)**

Nama Pasar : Parung Kuda
 Nama Debitur : Fatma Salsabila
 Usaha : KEMAN
 Plafon Kredit : Rp. 175.000
 Jangka Waktu : 99 hari
 Angsuran /Bulan :
 Angsuran /Hari :
 Nama Collector :
 Ttd & Paraf Collector :
 Ttd & Paraf Debitur :

Form 02-KAHAD-FRD/2013

No	Tanggal	Angsuran	Kurang / Lebih Bayar	Paraf Collector	Angsuran ke- No. Debitur
1	17/5	175.000	175.000		
2	18/5	175.000			
3					
4	19/5	175.000			
5					
6					
7	20/5	175.000			
8	21/5	175.000			
9	22/5	175.000			
10	23/5	175.000			
11	24/5	175.000			
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22	24/5	175.000			
23	25/5	175.000			
24	26/5	175.000			
25	27/5	175.000			
26					
27					
28	28/5	175.000			
29	29/5	175.000			
30	30/5	175.000			
31					
Total					

Keterangan: Angsuran ke-11 Fatma Salsabila - 07/05/2022

Lampiran 5: Dokumentasi Wawancara



Ibu Fatimah (Pelaku Umkm)

Hari: Kamis 26 Mei 2022

Pukul: 11:00 wib

Lokasi: Pasar Parungkuda



Bapak Zaidan (Pelaku Umkm)
Hari: Senin 16 Mei 2022
Pukul: 13:00 wib
Lokasi: Pasar Parungkuda



Bapak Ajid (Pelaku Umkm)
Hari: Selasa 17 Mei 2022
Pukul: 13:30 wib
Lokasi: Pasar Parungkuda



Bapak Yandi (Pelaku Umkm)
Hari: Jum'at 20 Mei 2022
Pukul: 10:40 wib
Lokasi: Pasar Parungkuda



Ibu Atiw (Pelaku Umkm)
Hari: Minggu 15 Mei 2022
Pukul: 12:40 wib
Lokasi: Pasar Parungkuda



Ibu Ade (Pelaku Umkm)
Hari: Kamis 19 Mei 2022
Pukul: 11:00 wib
Lokasi: Pasar Parungkuda



Bapak Jalal (Pelaku Umkm)
Hari: Senin 16 Mei 2022
Pukul: 13:30 wib
Lokasi: Pasar Parungkuda

Lampiran : Surat Keterangan Hasil Plagiasi



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Dalempan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523837

Website: masjidsilamca.uii.ac.id
Email: masjidsilamca@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI **No: 22/Perpus/IAIPM/VIII/2022**

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Salmah Maulida
 Nomor Induk Mahasiswa : 19913067
 Konsentrasi : Hukum Islam
 Dosen Pembimbing : Dr. YUSDANI, M.Ag
 Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
 Judul Tesis :

Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Bank Mayora Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus Pasar Parungkuda Kabupaten Sukabumi)

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan

Turnitin dengan hasil kemiripan (similarity) besar **18 % (delapan belas persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 4 Agustus 2022

Kaprodi MIAI



Dr. Sunanah, MIS

CURRICULUM VITAE



1. Nama Lengkap : Salmah Maulida
2. Tempat Lahir : Sukabumi
3. Tanggal Lahir : 18 Juli 1997
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Kp. Gobang No. 8 Ciambar, Cibunar Jaya Kab. Sukabumi
7. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN Leuwi Orok
 - b. MTS : MTS Al-Riyadl Cipanas-Cianjur
 - c. MA : MA Al-Riyadl Cipanas-Cianjur
 - d. S1 : Universitas Hasyim Asy'ari Jombang